

**ANALISIS HUKUM TERHADAP AKUISISI PT.  
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM DARI  
PENANAMAN MODAL ASING MENJADI  
BADAN USAHA MILIK NEGARA  
(BUMN)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**FITRI ZURIAM MAKMUR**  
**NPM.1506200460**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, Tanggal 12 Oktober 2019 Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : FITRI ZURIAM MAKMUR  
**NPM** : 1506200460  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS HUKUM TERHADAP AKUISISI PT INDONESIA ASAHAN ALUMINUM DARI PENANAMAN MODAL ASING MENJADI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
**Dinyatakan** : (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Perdata.

**PANITIA UJIAN**

Ketua


Sekretaris

  
**Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H.**  
NIP: 196003031986012001

  
**FAISAL, SH., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. M. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H
2. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
3. Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn

1. 
2. 
3. 



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI**

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : FITRI ZURIAM MAKMUR  
**NPM** : 1506200460  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS HUKUM TERHADAP AKUISISI PT INDONESIA ASAHAN ALUMINUM DARI PENANAMAN MODAL ASING MENJADI BADAN USAHA MILIK NEGARA

**PENDAFTARAN** : 10 Oktober 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H  
NIP: 196003031986012001

**PEMBIMBING**

Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn  
NIDN: 0104067601



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : FITRI ZURIAM MAKMUR  
**NPM** : 1506200460  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS HUKUM TERHADAP AKUISISI PT  
INDONESIA ASAHAN ALUMINUM DARI  
PENANAMAN MODAL ASING MENJADI BADAN  
USAHA MILIK NEGARA

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 02 Oktober 2019

DOSEN PEMBIMBING

  
Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn  
NIDN: 0104067601

UMSU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FITRI ZURIAM MAKMUR  
NPM : 1506200460  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM TERHADAP AKUISISI PT.  
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM DARI  
PENANAMAN MODAL ASING (PMA)  
MENJADI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
(BUMN)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2019  
Saya yang menyatakan



FITRI ZURIAM MAKMUR



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : FITRI ZURIAM MAKMUR  
**NPM** : 1506200460  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS HUKUM TERHADAP AKUISISI PT. INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM DARI PENANAMAN MODAL ASING (PMA) MENJADI BAHAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)  
**Pembimbing I** : Dr. AHMAD FAUZI, S.II., M.Kn

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
16-09-2019	Penterahan Skripsi	
19-09-2019	Revisi Penulisan Judul Skripsi / margin Skripsi	
23-09-2019	Periksa hasil revisi	
25-09-2019	revisi bab II	
27-09-2019	Periksa hasil revisi bab II	
30-09-2019	Periksa FBS, TAPULAM & Saran.	
02-10-2019	Acc Sidang Meja Hijau.	

Diketahui,  
Dekan Fak. Hukum UMSU

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.)

Pembimbing

(Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn.)

## ABSTRAK

### ANALISIS HUKUM TERHADAP AKUISISI PT. INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM DARI PENANAMAN MODAL ASING MENJADI BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)

**Fitri Zuriam Makmur**


Secara *de facto*, perubahan status Inalum dari PMA menjadi BUMN terjadi pada 1 November 2013 sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Induk. Pemutusan kontrak antara Pemerintah Indonesia dengan Konsorsium Perusahaan asal Jepang berlangsung pada 9 Desember 2013, dan secara *de jure* Inalum resmi menjadi BUMN pada 19 Desember 2013 setelah Pemerintah Indonesia mengambil alih saham yang dimiliki pihak konsorsium. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemerintah melakukan akuisisi terhadap PT. Indonesia Asahan Aluminium dari penanaman modal asing menjadi BUMN, untuk mengetahui mekanisme perubahan akuisisi terhadap PT. Indonesia Asahan Aluminium dari penanaman modal asing menjadi BUMN, dan untuk mengetahui akibat hukum terhadap akuisisi PT. Indonesia Asahan Aluminium dari penanaman modal asing menjadi BUMN.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa PT. Inalum yang semula sebagian besar sahamnya dimiliki oleh konsorsium perusahaan Jepang yaitu NAA menjadi 100% sepenuhnya milik pemerintah Indonesia. Hal ini disebabkan karena berakhirnya perjanjian induk (Master Agreement) antara pemerintah Indonesia dengan Jepang selama 30 tahun pengelolaan PT. Inalum. Proses pengambilalihan saham PT. Inalum dilakukan dengan metode share transfer dengan harga nilai buku sebesar US\$ 556,7 juta atau senilai dengan 5,5 triliun sesuai dengan kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan Jepang. Serta Akibat hukum dari perubahan bentuk PT. Inalum yaitu perubahan pengurusan dan pertanggung jawaban diurus oleh direksi dan komisaris dengan mengarah pada UU PT dan UU BUMN. Mengenai status dan pengaturan kepegawaian diatur dalam Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan namun dalam hal perjanjian kerja sama perusahaan telah berakhir maka dengan otomatis perubahan perjanjian kontrak antara perusahaan dengan pekerja/buruh akan berubah dengan melalui proses yang telah disepakati.

**Kata kunci: Analisis Hukum, Akuisisi, Badan Usaha Milik Negara.**

## KATA PENGANTAR



*Asslamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu pernyataan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu disusun skripsi yang berjudul: **Analisis Hukum Terhadap Akuisisi PT. Indonesia Asahan Aluminium Dari Penanaman Modal Asing Menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani.,M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. Ahmad Fauzi, S.H., M.Kn., selaku pembimbing

yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada Ayahanda dan Ibunda: Hasbullah, S. Pdi dan Nurhaida, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, dan kepada Kakanda Nurcahaya, S.Pdi dan Abangda Syiaruddin yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada teman-teman yang telah banyak berperan, terutama Muhammad Harvi Sandria Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian, kepada semua pihak yang tidak dapat disebut namanya satu persatu, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun bias dari bahasan skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapatkan balasan dari Allah SWT dan mudah mudahan semuanya selalu

dalam lindungan Allah SWT, amiin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

*Assalamua'laikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Medan , .....2019

**Hormat Saya  
Penulis**

**FITRI ZURIAM MAKMUR**  
**NPM.1506200460**

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi .....	viii
Abstrak.....	x

### **Bab I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Manfaat Penelitian .....	7
B. Tujuan Penelitian .....	7
C. Definisi Operasional .....	8
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian .....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	10
2. Sifat Penelitian.....	10
3. Sumber Data.....	10
4. Alat Pengumpul Data.....	12
5. Analisis Data.....	12

### **Bab II : TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Akuisisi .....	13
B. Tinjauan Umum PT. Indonesia Asahan Aluminium.....	16
C. Tinjauan Umum Penanaman Modal Asing.....	20
D. Tinjauan Umum Badan Usaha Milik Negara (BUMN) .....	22
E. Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Berbentuk Perseroan.....	27

### **Bab III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pemerintah Melakukan Akuisisi Terhadap PT. Indonesia Asahan Aluminium Dari Penanaman Modal Asing Menjadi BUMN .....	52
B. Mekanisme Perubahan Akuisisi Terhadap PT. Indonesia Asahan Aluminium Dari Penanaman Modal Asing Menjadi BUMN .....	58
C. Akibat Hukum Terhadap Akuisisi PT. Indonesia Asahan Aluminium Dari Penanaman Modal Asing Menjadi BUMN .....	68

### **Bab IV: KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	72
B. Saran.....	73

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kata hukum berasal dari bahasa arab dan merupakan bentuk tunggal. Kata jamaknya adalah “alkas” yang selanjutnya diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi “hukum”.<sup>1</sup> Dalam definisi lainnya hukum juga sering dimaknai sebagai “*Ius*” yang merupakan kata “*Iubere*” yang diartikan mengatur ataupun memerintah. Hal tersebut mengacu pada pandangan bahwa hukum itu berwibawa.<sup>2</sup> Keberadaan hukum sebagai suatu fenomena yang harus dioperasikan dalam masyarakat, bukan suatu hasil karya yang begitu selesai langsung dapat bekerja dan mencapai tujuannya.<sup>3</sup>

Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia membutuhkan dana yang besar guna melaksanakan pembangunan nasional. Kebutuhan dana yang besar tersebut diperlukan untuk membangun kembali perekonomian Indonesia yang tertinggal dari negara-negara maju baik yang ada di kawasan regional maupun kawasan global. Adapun salah satu sumber dana utama guna memenuhi kebutuhan dana yang cukup besar dalam melaksanakan pembangunan nasional tersebut diperoleh melalui kegiatan penanaman modal atau investasi. Mengingat akan begitu besarnya peran penanaman modal atau

---

<sup>1</sup> R. Soeroso. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 24.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Amiruddin Prabu dan Rahman Syamsuddin. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Mitra Wacana Media, halaman 74.

investasi bagi pembangunan nasional, maka sudah sewajarnya penanaman modal atau investasi mendapat perhatian khusus dari pemerintah dan menjadi bagian yang penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional. Sebab dengan adanya kegiatan penanaman modal atau investasi Indonesia dapat mengolah segala potensi ekonomi yang ada menjadi kekuatan ekonomi riil.

Beberapa kendala yang dihadapi pemerintah dalam menghimpun dana untuk membiayai pembangunan adalah rendahnya tabungan masyarakat Indonesia. Hal ini mengingat bahwa untuk kelangsungan pembangunan nasional sangat dibutuhkan banyak dana. Dana yang dibutuhkan untuk pembangunan ekonomi tersebut tidak dapat dicukupi dari investasi pemerintah atau swasta nasional saja. Oleh karena itu untuk menutupi kekurangan dana dalam negeri tersebut dibutuhkan modal dari luar atau modal asing.<sup>4</sup> Untuk saat ini penanaman modal asing masih menjadi salah satu alternatif penting dalam memperoleh dana guna melaksanakan pembangunan ekonomi. Melalui penanaman modal asing, diharapkan investor tertarik menanamkan modal tidak saja membawa modal namun juga ilmu pengetahuan dan teknologi, keahlian dan ketrampilan dalam berbagai bidang termasuk manajemen berorganisasi dan manajemen pemasaran sepanjang tidak mengakibatkan ketergantungan yang terus-menerus serta tidak merugikan kepentingan nasional.

Penanaman Modal Asing (PMA) menjadi salah satu sumber pembiayaan yang penting bagi wilayah yang sedang berkembang dan mampu

---

<sup>4</sup> Rosyidah Rakhmawati. 2014. *Hukum Penanaman Modal di Indonesia Dalam Menghadapi Era Globalisasi*. Malang: Bayumedia Publishing, halaman 7.

memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pembangunan. Sebagai salah satu komponen aliran modal, PMA dianggap sebagai aliran modal yang relatif stabil dibandingkan dengan aliran modal lainnya, misalnya investasi portofolio maupun utang luar negeri. Berbagai kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia guna untuk mencapai suatu tujuan yaitu menjadikan masyarakat Indonesia sejahtera, salah satu caranya yaitu dengan investasi (penanaman modal) baik yang dilakukan oleh investor Domestik maupun investor Asing.<sup>5</sup>

Pengaturan penanaman modal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut UUPM) merupakan hasil evaluasi terhadap ketentuan penanaman modal yang ada sebelumnya dengan memperhatikan sikap dan keinginan serta harapan para investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia, tentunya dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional di atas kepentingan para penanam modal/investor yang bersangkutan.<sup>6</sup>

Untuk menunjang penanaman modal di Indonesia maka pemerintah harus menciptakan iklim investasi yang baik. Penanaman modal merupakan instrumen penting bagi pembangunan nasional dan diharapkan dapat menciptakan kepastian berusaha bagi para penanam modal dalam dan luar negeri untuk meningkatkan dan melanjutkan komitmennya berinvestasi di Indonesia. Partisipasi masyarakat dan aparaturnya sangat diperlukan dalam

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Asmin Nasution. 2013. *Transparansi dalam Penanaman Modal*. Medan: Pustaka Bangsa Press, halaman 1.

menarik investor yaitu dengan cara menciptakan iklim yang kondusif untuk menanamkan modalnya.

Kerjasama patungan (*joint venture*) merupakan salah satu sarana untuk menarik modal asing, namun pelaksanaannya masih tergantung pada negosiasi-negosiasi dari masing-masing peserta, satu dan lain mempunyai kepentingan yang berbeda. *Joint venture* secara umum dapat diartikan sebagai suatu persetujuan di antara dua pihak atau lebih, untuk melakukan kerjasama dalam suatu kegiatan. Persetujuan yang dimaksud adalah kesepakatan yang didasari atas suatu perjanjian yang harus tetap berpedoman kepada syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata).<sup>7</sup> Kerjasama patungan merupakan kerjasama ideal dan sangat menguntungkan bagi penanaman modal karena masing-masing pihak mempunyai kelebihan dan kekurangan yang dapat saling melengkapi.

Kerjasama patungan yang dilaksanakan di Indonesia diharuskan dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Jadi, suatu perusahaan penanaman modal asing selain tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) juga tunduk pada UUPM beserta seluruh peraturan pelaksanaannya. Apabila perusahaan tersebut tidak dalam bentuk perseroan terbatas, maka fasilitas yang diberikan untuk penanaman modal asing yang tidak berbentuk perseroan terbatas. Hal ini tertuang dalam Pasal 18

---

<sup>7</sup> Zaeni Asyhadie. 2015. *Hukum Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 133.

UUPM serta adanya penetapan bidang-bidang usaha yang dinyatakan sama sekali tertutup untuk penanaman modal asing (*negative list*), terbuka tetapi harus dengan kerjasama usaha patungan dengan modal nasional sehingga penanaman modal asing tidak menjadi penguasa penuh dalam perusahaan tersebut. Salah satu contoh perusahaan *joint venture* di Sumatera Utara adalah PT. Indonesia Asahan Aluminium (INALUM)..

Tanggal 6 Januari 1967 PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dibentuk di Jakarta sebagai sebuah perusahaan patungan (*joint venture*) antara pemerintah Indonesia dengan Nippon Asahan Aluminium Co.Ltd. (NAA). Inalum adalah perusahaan yang membangun dan mengoperasikan Proyek Asahan, sesuai dengan perjanjian induk. Perbandingan saham antara pemerintah Indonesia dengan Nippon Asahan aluminium Co., Ltd, pada saat perusahaan didirikan adalah 10% dengan 90%. Pada bulan Oktober 1978 perbandingan tersebut menjadi 25% dengan 75% dan sejak Juni 1987 menjadi 41,13% dengan 58,87%. Dan sejak 10 Februari 1998 menjadi 41,12% dengan 58,88%.

Secara *de facto*, perubahan status Inalum dari PMA menjadi BUMN terjadi pada 1 November 2013 sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Induk. Pemutusan kontrak antara Pemerintah Indonesia dengan Konsorsium Perusahaan asal Jepang berlangsung pada 9 Desember 2013, dan secara *de jure* Inalum resmi menjadi BUMN pada 19 Desember 2013 setelah Pemerintah Indonesia mengambil alih saham yang dimiliki pihak konsorsium. PT INALUM (Persero) resmi menjadi BUMN ke-141 pada tanggal 21 April

2014 sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2014. Pemerintah akan menjadikan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) sebagai badan usaha milik negara (BUMN) persero setelah pengambilalihan saham Inalum dari pihak Jepang atau PT Nippon Asahan Alumunium. Pada masa awal pengalihan Inalum tetap berstatus *stand alone* (berdiri sendiri) dan tidak diakuisisi atau dikerjasamakan dengan BUMN lain.<sup>8</sup>

Pelaksanaan penyesuaian dan perubahan PT. Inalum dari PMA menjadi BUMN akan disesuaikan dengan kultur dan nilai korporasi PT Inalum, yaitu memelihara operasional PLTA dan Pabrik Peleburan Aluminium yang aman, stabil dan berwawasan lingkungan dengan menjamin stabilitas operasional pembangkit listrik di Siguragura dan Tangga serta fasilitas dan pendukungnya dalam kondisi baik dan prima, serta mempertahankan dan meningkatkan produksi aluminium sesuai dengan mutu yang terbaik dengan mengutamakan keselamatan kerja dan ramah lingkungan. Berdasarkan uraian diatas maka disusun skripsi ini dengan judul: **“Analisis Hukum Terhadap Akuisisi PT. Indonesia Asahan Aluminium Dari Penanaman Modal Asing Menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)”**

## **1. Rumusan Masalah**

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

---

<sup>8</sup> Inalum, “Sejarah Singkat Inalum” melalui, <http://www.inalum.co.id/article/sejarah-singkat.html>, diakses pada tanggal 2 Agustus 2019 pkl 8.53 Wib.

- a. Bagaimana pemerintah melakukan akuisisi terhadap PT. Indonesia Asahan Aluminium dari penanaman modal asing menjadi BUMN?
- b. Bagaimana mekanisme perubahan akuisisi terhadap PT. Indonesia Asahan Aluminium dari penanaman modal asing menjadi BUMN?
- c. Bagaimana akibat hukum terhadap akuisisi PT. Indonesia Asahan Aluminium dari penanaman modal asing menjadi BUMN?

## **2. Faedah Penelitian**

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana khususnya terkait masalah Analisis Hukum Terhadap Akuisisi PT. Indonesia Asahan Aluminium Dari Penanaman Modal Asing Menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, Masyarakat, serta mahasiswa khususnya jurusan hukum perdata, serta pihak yang berkepentingan lainnya.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemerintah melakukan akuisisi terhadap PT. Indonesia Asahan Aluminium dari penanaman modal asing menjadi BUMN.

2. Untuk mengetahui mekanisme perubahan akuisisi terhadap PT. Indonesia Asahan Aluminium dari penanaman modal asing menjadi BUMN.
3. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap akuisisi PT. Indonesia Asahan Aluminium dari penanaman modal asing menjadi BUMN.

### **C. Definisi operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>9</sup> Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Analisis Hukum Terhadap Akuisisi PT. Indonesia Asahan Aluminium Dari Penanaman Modal Asing Menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Analisis hukum adalah upaya pemahaman tentang struktur sistem hukum, sifat dan kaidah hukum, pengertian dan fungsi asas-asas hukum, unsur-unsur khas dari konsep yuridik (subyek hukum, kewajiban hukum, hak, hubungan hukum, badan hukum, tanggunggugat, dan sebagainya).
2. Akuisisi adalah pembelian suatu perusahaan oleh perusahaan lain atau oleh kelompok investor.
3. PT. Indonesia Asahan Aluminium adalah BUMN pertama dan terbesar Indonesia yang bergerak dibidang peleburan Aluminium.
4. Penanaman Modal Asing adalah bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total atau mengakuisisi perusahaan.

---

<sup>9</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

5. Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan (Berdasarkan UU Republik Indonesia No.19 Tahun 2003)

#### **D. Keaslian Penelitian**

Analisis Hukum Terhadap Akuisisi PT. Indonesia Asahan Aluminium Dari Penanaman Modal Asing Menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Analisis Hukum Terhadap Akuisisi PT. Indonesia Asahan Aluminium Dari Penanaman Modal Asing Menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui via *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Analisis Hukum Terhadap Akuisisi PT. Indonesia Asahan Aluminium Dari Penanaman Modal Asing Menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)”**

#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu

hukum yang dihadapi.<sup>10</sup> Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan penggunaan kekuatan pemikiran, pengetahuan mana senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, akan berkembang terus atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pengasuh-pengasuhnya.<sup>11</sup> Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.<sup>12</sup>

### 2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang menggambarkan secara sistematis data mengenai masalah yang akan dibahas. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>13</sup>

### 3. Sumber data

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2018. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, halaman 35.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Jakarta: Universitas Indonesia, halaman 3.

<sup>12</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Op. Cit.*, halaman 19.

<sup>13</sup> *Ibid.*, halaman 20.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist yang disebut sebagai data kewahyuan
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:
  - 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penetapan PT. Indonesia Asahan Aluminium Sebagai Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Indonesia Asahan Aluminium, Peraturan Menteri Keuangan No. 144/PMK.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengambilalihan PT Indonesia Asahan Aluminium Dalam Rangka Penyelesaian Pengakhiran Perjanjian Induk Antara Pemerintah Republik Indonesia Dengan Para Penanam Modal Untuk Proyek Pembangkit Listrik Dan Aluminium Asahan.
  - 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul skripsi.

- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

#### 4. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*), yang terdiri:

- a. *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.<sup>14</sup>
- b. *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.<sup>15</sup>

#### 5. Analisis data

Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah. Untuk mengelolah data yang ada, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

---

<sup>14</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Op. Cit.*, halaman 21.

<sup>15</sup> *Ibid.*

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Akuisisi**

Akuisisi merupakan salah satu strategi eksternal yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk melakukan ekspansi usaha tanpa perlu memulai usaha dari awal. Akuisisi dilakukan melalui pembelian seluruh atau sebagian dari kepemilikan suatu perusahaan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 tahun 1998 tentang penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan Perseroan Terbatas mendefinisikan akuisisi sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau perseorangan untuk mengambil alih baik seluruh atau sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.22 menyatakan bahwa akuisisi adalah bentuk pengambilalihan kepemilikan perusahaan oleh pihak pengakuisisi (*acquirer*), sehingga akan mengakibatkan berpindahya kendali atas perusahaan yang diambil alih (*acquiree*) tersebut. Kendali perusahaan yang dimaksud adalah kekuatan untuk:

1. Mengatur kebijakan keuangan dan operasi perusahaan

2. Mengangkat dan memberhentikan manajemen
3. Mendapat hak suara mayoritas dalam rapat redaksi

Perusahaan yang terlibat dalam akuisisi secara yuridis masih tetap berdiri dan beroperasi secara independen tetapi telah terjadi pengalihan oleh pihak pengakuisisi. Beralihnya k<sup>13</sup> rti pengakuisisi memiliki mayoritas saham-saham berhak suara (*voting stock*) yang biasanya ditunjukkan atas kepemilikan lebih dari 50 persen saham berhak suara tersebut. Dimungkinkan bahwa walaupun memiliki saham kurang dari jumlah itu pengakuisisi juga dapat dinyatakan sebagai pemilik suara mayoritas jika anggaran dasar perusahaan yang diakuisisi menyebutkan hal yang demikian. Namun dapat juga pemilik dari 51 persen belum dinyatakan sebagai pemilik suara mayoritas jika dalam anggaran dasar perusahaan menyebutkan lain. Akuisisi memunculkan hubungan antara perusahaan induk (pengakuisisi) dan perusahaan anak (terakuisisi) dan selanjutnya kedua memiliki hubungan afiliasi.

#### Jenis-Jenis Akuisisi:

1. Akuisisi Horizontal

Akuisisi horizontal yaitu suatu perusahaan mengakuisisi perusahaan lain yang memiliki produk atau jasa yang sama atau daerah pemasaran yang sama, dengan tujuan untuk memperbesar pangsa pasar atau membunuh pesaing.

2. Akuisisi Vertikal

Akuisisi dalam bentuk integrasi vertikal yaitu suatu bentuk akuisisi dimana suatu perusahaan mengakuisisi perusahaan lain yang bergerak dalam tahapan-tahapan produksi yang sama.

### 3. Akuisisi Konglomerat

Akuisisi terhadap perusahaan yang tidak terkait baik secara horizontal maupun vertikal.

### 4. Akuisisi Eksternal

Akuisisi yang terjadi antara dua atau lebih perusahaan, masing-masing dalam grup yang berbeda, atau tidak dalam grup yang sama.

### 5. Akuisisi Internal

Kebalikan akuisisi eksternal, dalam akuisisi internal perusahaan-perusahaan yang melakukan akuisisi masih dalam satu grup usaha.

### 6. Akuisisi Saham

Akuisisi perusahaan dimana yang diakuisisi atau dibeli adalah sahamnya perusahaan target, baik dengan uang tunai, maupun dibayar dengan sahamnya pengakuisisi atau perusahaan lainnya. Untuk dapat disebut transaksi akuisisi, maka saham yang dibeli tersebut haruslah paling sedikit 51% (*simple majority*), atau paling tidak setelah akuisisi tersebut, pihak pengakuisisi memegang saham paling tidak 51%. Sebab jika kurang dari presentase tersebut, perusahaan target tidak bisa dikontrol, karenanya yang terjadi hanya jual beli saham biasa saja.

### 7. Akuisisi Aset

Pengakuisisian terhadap aset perusahaan target dengan atau tanpa ikut mengasumsi atau mengambil alih seluruh kewajiban perusahaan target terhadap pihak ketiga.

#### 8. Akuisisi Kombinasi

Kombinasi antara akuisisi saham dengan akuisisi aset.

#### 9. Akuisisi Bertahap

Akuisisi yang tidak dilaksanakan sekaligus, misalnya dengan pembelian *convertible bonds* oleh perusahaan pengakuisisi, maka tahap pertama perusahaan pengakuisisi mendrop dana ke perusahaan target lewat pembelian *bonds* yang kemudian ditukar dengan *equity*. Jika kinerja perusahaan target semakin baik, hak opsi ada pada pemilik *convertible bonds*, yang adalah perusahaan pengakuisisi.

#### 10. Akuisisi Strategis

Akuisisi perusahaan yang dilakukan dengan latar belakang untuk meningkatkan produktivitas perusahaan, sebab dengan akuisisi diharapkan dapat meningkatkan sinergi usaha, mengurangi risiko (karena diversifikasi), memperluas pangsa pasar, meningkatkan efisiensi, dsb.

#### 11. Akuisisi Finansial

Akuisisi yang dilakukan untuk meningkatkan keuntungan finansial semata-mata dalam waktu sesingkat-singkatnya. Bersifat spekulatif, dengan keuntungan yang diharapkan lewat pembelian saham/aset yang murah tetapi dengan *income* perusahaan target yang tinggi.

### **B. Tinjauan Umum PT. Indonesia Asahan Aluminium**

PT Indonesia Asahan Aluminium atau lebih dikenal sebagai Inalum merupakan BUMN pertama dan terbesar Indonesia yang bergerak dibidang peleburan Aluminium. Besarnya potensi kelistrikan yang dihasilkan dari aliran Sungai Asahan membuat Pemerintah Indonesia mengundang perusahaan konsultan pembangunan asal Jepang, Nippon Koei untuk melakukan studi kelayakan pembangunan PLTA di Sungai Asahan. Studi kelayakan tersebut menyarankan agar produksi kelistrikan diserap oleh industri peleburan aluminium. Maka dengan itu, Pemerintah menindaklanjuti studi kelayakan tersebut bersama pihak Jepang untuk secara bersama mendirikan perusahaan untuk mengelola proyek Asahan dengan perusahaan yang bernama Indonesia Asahan Aluminium dengan ditandatanganinya kerjasama untuk pengelolaan bersama kawasan Sungai Asahan pada tanggal 7 Juli 1975.<sup>16</sup>

Perusahaan yang didirikan pada tanggal 6 Januari 1976 dengan status Penanam Modal Asing dibentuk oleh 12 perusahaan Kimia dan Metal dari Jepang. Keberadaan Inalum sebagai industri peleburan aluminium telah meletakkan dasar fondasi yang kuat untuk mengembangkan industri hilir peleburan bahan tambang yang berpengaruh, bernilai tambah dan berdaya saing. Pada tanggal 9 Desember 2013, status Inalum sebagai PMA dicabut sesuai dengan kesepakatan yang di tandatangani di Tokyo pada tanggal 7 Juli 1975. Sejak diakuisisi oleh Pemerintah, Inalum kini tengah mengembangkan produksi hilir aluminium dengan mendorong diversifikasi produk dari

---

<sup>16</sup> Wikipedia, "Inalum" melalui, <https://id.wikipedia.org/wiki/Inalum>, diakses pada tanggal 4 Agustus 2019 pkl 10.00 WIB.

aluminium ingot ke *aluminium alloy, billet* dan *wire rod*, serta menggarap pabrik peleburan baru yang terintegrasi di Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional Tanah Kuning, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara dan mempersiapkan diri untuk menjadi induk holding BUMN bidang pertambangan yang direncanakan mengakuisisi Freeport Indonesia.

### Infrastruktur Utama dan Penunjang:<sup>17</sup>

#### 1. PLTA

Inalum membangun dan mengoperasikan PLTA yang terdiri dari stasiun pembangkit listrik Siguragura dan Tangga yang terkenal dengan nama Asahan 2 yang terletak di Paritohan, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatra Utara. Stasiun pembangkit ini dioperasikan dengan memanfaatkan air Sungai Asahan yang mengalirkan air danau Toba ke Selat Malaka. Produksi listrik dari kedua PLTA sangat bergantung pada jumlah permukaan air danau Toba. Pembangunan PLTA dimulai pada tanggal **9 Juni 1978**. Pembangunan stasiun pembangkit listrik bawah tanah Siguragura dimulai pada tanggal **7 April 1980** dan diresmikan oleh Presiden RI, **Soeharto** dalam acara Peletakan Batu Pertama yang diselenggarakan dengan tata cara adat Jepang dan tradisi lokal. Pembangunan seluruh PLTA memakan waktu 5 tahun dan diresmikan oleh Wakil Presiden **Umar Wirahadikusuma** pada tanggal **7 Juni 1983**. Total kapasitas produksi tetap mencapai 426 MW dan output puncak

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

513 MW. Listrik yang dihasilkan digunakan untuk pabrik peleburan di Kuala Tanjung.

## 2. PLTA Tangga

Bendungan Penadah Air Tangga (Tangga Intake Dam) yang terletak di Tangga dan berfungsi untuk membendung air yang telah dipakai PLTA Siguragura untuk dimanfaatkan kembali pada PLTA Tangga. Bendungan ini merupakan bendungan busur pertama di Indonesia. Stasiun Pembangkit Tangga memiliki 4 unit Generator. Total kapasitas tetap dari keempat generator tersebut adalah 223 MW. Tipe bendungan ini adalah beton massa berbentuk busur dengan ketinggian 82 meter.

## 3. PLTA Siguragura

Bendungan Penadah Air Siguragura (Siguragura Intake Dam) terletak di Simorea dan berfungsi sebagai sumber air yang stabil untuk stasiun pembangkit listrik Siguragura. Air yang ditampung di bendungan ini dimanfaatkan Stasiun pembangkit listrik Siguragura (Siguragura Power Station) yang berada 200 m di dalam perut bumi dengan 4 unit generator dan total kapasitas tetap dari keempat generator tersebut adalah 203 MW dan merupakan PLTA bawah tanah pertama di Indonesia. Tipe bendungan ini adalah beton massa dengan ketinggian 47 meter.

## 4. Peleburan Aluminium

Inalum memulai pembangunan pabrik peleburan aluminium dan fasilitas pendukungnya di atas area 200 ha di Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara, kira-kira 110 km dari kota [Medan](#), Ibu kota Provinsi Sumatra Utara pada tanggal [6 Juli 1979](#) dan tahap I operasi dimulai pada tanggal 20 Januari 1982. Pembangunan ini diresmikan oleh Presiden RI, Soeharto yang didampingi oleh 12 Menteri [Kabinet Pembangunan II](#). Operasi pot pertama dilakukan pada tanggal 15 Februari 1982 dan Maret 1982, aluminium ingot pertama berhasil dicetak. Pabrik peleburan dengan kapasitas produksi sebesar 225.000 ton aluminium per tahun ini dibangun menghadap [Selat Malaka](#). Pada tanggal [14 Oktober](#) 1982, Inalum memulai pengiriman aluminium ingot menuju Jepang dengan kapal Ocean Prima yang memuat 4.800 ton meninggalkan Kuala Tanjung dan Inalum menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara pengekspor aluminium di dunia. Produksi satu juta ton berhasil dicapai pada tanggal [8 Februari 1988](#), kedua juta ton pada [2 Juni 1993](#), ketiga juta ton pada [12 Desember 1997](#), ke empat juta ton pada [16 Desember 2003](#) dan ke lima juta ton pada [11 Januari 2008](#). Produk Inalum diserap industri menjadi komoditi bahan baku industri hilir seperti ekstrusi, kabel dan lembaran aluminium. Kualitas produk Inalum adalah 99.70% dan 99.90%. Pabrik peleburan aluminium di Kuala Tanjung bergerak dalam bidang mereduksi alumina menjadi aluminium dengan menggunakan alumina, karbon, dan listrik sebagai material utama. Pabrik ini memiliki 3 pabrik

utama, pabrik Karbon, pabrik Reduksi, dan pabrik Penuangan serta fasilitas pendukung lainnya.<sup>18</sup>

### C. Tinjauan Umum Penanaman Modal Asing

Penanaman modal asing diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut UUPM). Pengertian penanaman modal asing menurut Pasal 1 angka 3 UUPM adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.<sup>19</sup>

Sebelum berlakunya UUPM. Keberadaan penanaman modal asing diatur dalam suatu ketentuan undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (selanjutnya disebut UUPMA) yang merupakan undang-undang awal yang mengatur mengenai penanaman modal asing. Namun, penanaman modal asing yang diatur dalam UUPM hanyalah meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut.<sup>20</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka jelas yang dimaksud dengan penanaman modal asing (*foreign investment*) tidak berarti bahwa modal tersebut berasal dari luar negeri semata, melainkan dapat juga yang sifatnya patungan (*joint venture*), di mana terdapat penggabungan antara modal yang sumbernya berasal dari luar negeri (*foreign capital*) sebesar 95% dan modal yang sumbernya berasal dari dalam negeri (*domestic capital*) sebesar 5%.<sup>21</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Badan Usaha Milik Negara (BUMN)**

Pengertian BUMN adalah suatu badan usaha dimana modalnya dimiliki oleh pemerintah yang berasal dari kekayaan negara. BUMN adalah termasuk pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian secara nasional. BUMN didirikan dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai sektor. Beberapa sektor yang dinaungi BUMN diantaranya seperti sektor perkebunan, pertanian, perikanan, transportasi, perdagangan telekomunikasi, listrik, konstruksi, keuangan dan lainnya.

---

<sup>20</sup> Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman. 2009. *Hukum Investasi dan Pasar Modal*. Malang: Sinar Grafika, halaman 30.

<sup>21</sup> David Kairupan. 2013. *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing Di Indonesia*. Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, halaman 21.

Seperti yang disebutkan dalam pengertian BUMN di atas, secara umum maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Berikut ini adalah beberapa tujuan pendirian BUMN:<sup>22</sup>

1. Memberi sumbangsih bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional
2. Menambah penerimaan negara dari berbagai sektor usaha BUMN
3. Untuk memperoleh keuntungan dari semua sektor usaha BUMN
4. Bertanggungjawab atas penyediaan barang dan jasa yang berkualitas untuk memenuhi hajat hidup orang banyak
5. Menjadi pionir berbagai kegiatan usaha yang belum dilakukan oleh pihak swasta dan koperasi
6. Berpartisipasi aktif dalam membimbing dan membantu pengusaha ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat

Berikut beberapa fungsi BUMN di Indonesia:<sup>23</sup>

1. BUMN menyediakan produk-produk barang dan jasa yang bernilai ekonomis yang tidak disediakan oleh badan usaha milik swasta.

---

<sup>22</sup> Max Manroe, "BUMN" melalui, <https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-bumn.html>, diakses pada tanggal 4 Agustus 2019 pkl 23.30 Wib.

<sup>23</sup> *Ibid.*

2. BUMN menjadi alat pemerintah Indonesia untuk mengelola dan menata kebijakan perekonomian masyarakat Indonesia.
3. Sebagai badan usaha yang menyediakan layanan untuk masyarakat terutama untuk menyediakan barang dan jasa demi pemenuhan kebutuhan orang banyak.
4. Menjadi pelopor sektor-sektor ekonomi yang belum diminati oleh pihak swasta.
5. BUMN tidak hanya menyediakan lapangan kerja yang tinggi, namun juga bisa menambah pendapatan negara.
6. Mendorong pengembangan usaha kecil koperasi dan mikro.
7. Meningkatkan dan mendorong aktivitas masyarakat di berbagai lapangan usaha.

Berikut penjelasan dari bentuk-bentuk BUMN tersebut:<sup>24</sup>

#### 1. Badan Usaha Perseroan (Persero)

Jenis BUMN ini memiliki modal paling sedikit atau minimal 51% dari total modal badan usaha dimana sisanya bisa berasal dari pihak lain. Badan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 (1998) dimana sebagian besar sahamnya harus dimiliki oleh Negara. Meskipun umumnya Persero didirikan karena, adanya usul dari presiden, namun dalam praktiknya dijalankan oleh Menteri sesuai dengan peraturan yang

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

berlaku. Hampir sebagian besar pekerja atau pegawai di Persero merupakan pegawai negeri yang bertanggung jawab langsung terhadap negara.

Ciri-Ciri BUMN Perseroan:<sup>25</sup>

- a. Usulan dan pendiriannya dilakukan oleh menteri
- b. Modalnya dalam bentuk saham
- c. Pemimpinnya berupa direksi
- d. Sebagian atau keseluruhan modal adalah milik negara
- e. Pegawai persero adalah berstatus Pegawai Negeri Sipil
- f. Tidak mendapat fasilitas dari negara
- g. Status perseroan terbatas diatur dalam undang-undang
- h. Tujuan utamanya adalah mendapatkan laba

Contoh Badan Usaha Milik Negara Perseroan:

- a. PT Pertamina
- b. PT Balai Pustaka
- c. PT Garam
- d. PT Pindad

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

- e. PT Kereta Api Indonesia
- f. PT Garuda Indonesia
- g. PT Kimia Farma Tbk
- h. PT Krakatau Steel Tbk
- i. PT Adhi Karya Tbk
- j. PT Perusahaan Listrik Negara
- k. Dan lain-lain

## 2. Badan Usaha Umum (Perum)

Berbeda dengan Persero, Badan Usaha Umum memiliki modal yang sepenuhnya berasal dari negara. Perum tidak membagi perusahaan berdasarkan saham-saham dan kepemilikan sepenuhnya berada di tangan pemerintah. Namun, dalam visi dan misinya, Perum memiliki tujuan untuk melakukan penyertaan modal dalam usaha lain atas persetujuan menteri. Meskipun modal berasal dari negara, namun pengelolaannya terpisah dari kekayaan negara.

Ciri-Ciri BUMN Perum:<sup>26</sup>

- a. Didirikan untuk melayani kebutuhan masyarakat umum
- b. Pemimpin berupa direksi atau direktur

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

- c. Modalnya dapat dihimpun dari banyak pihak
- d. Pengelolaan modal dari pemerintah terpisah dari kekayaan negara
- e. Modal dalam bentuk obligasi atau saham bagi perusahaan go public
- f. Pegawainya merupakan pegawai perusahaan dari pihak swasta

Contoh Badan Usaha Milik Negara Perum:

- a. Perum Damri
- b. Perum Pegadaian
- c. Perum Balai Pustaka
- d. Perum Bulog
- e. Perum Jasatirta
- f. Perum Antara
- g. Perum Peruri
- h. Perum Perumnas
- i. Dan lain-lain

Sama halnya dengan bentuk badan usaha lainnya, BUMN juga memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Mengacu pada pengertian BUMN di atas, berikut ini adalah beberapa kelebihan dan kekurangan BUMN.

### 1. Kelebihan BUMN

- a. BUMN menguasai berbagai sektor yang vital bagi kehidupan masyarakat Indonesia
- b. BUMN mendapat jaminan dan dukungan dari negara
- c. Permodalan BUMN berasal dari negara
- d. Kelangsungan hidup perusahaan BUMN lebih terjamin
- e. BUMN menjadi sumber pendapatan negara

### 2. Kekurangan BUMN

- a. Dalam pengelolaan faktor-faktor produksi, BUMN seringkali tidak efisien
- b. Manajemen BUMN sekarang ini terlihat kurang profesional
- c. BUMN sering menimbulkan monopoli atas sektor-sektor vital
- d. Pengelolaan BUMN seringkali terhambat dengan peraturan-peraturan yang mengikat
- e. BUMN sulit mendapatkan keuntungan bahkan seringkali merugi.<sup>27</sup>

## **E. Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Berbentuk Perseroan**

Pendirian BUMN di Indonesia di latar belakang oleh periode pendiriannya dan kebijaksanaan pemerintah yang berkuasa. Beberapa BUMN

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

merupakan kelanjutan dari perusahaan-perusahaan yang didirikan pada jaman sebelum kemerdekaan. Beberapa didirikan pada jaman sebelum kemerdekaan dan beberapa didirikan pada jaman perjuangan kemerdekaan, dan banyak pula yang didirikan setelah tahun 1950 dengan motivasi bermacam-macam. Badan Usaha Milik Negara telah memberikan sumbangan yang besar pada Negara terutama terhadap pembangunan nasional. Lima dasawarsa yang lalu, sektor korporasi di Indonesia masih sangat kecil dan di dominasi oleh perseroan-perseroan yang dimiliki oleh pihak asing atau dengan kata lain kepemilikannya sangat terpusat.<sup>28</sup>

Badan Usaha Milik Negara, selanjutnya disingkat BUMN, diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Nomor 70) Undang-Undang ini mengganti tiga Undang-Undang sebelumnya, yaitu *Indonesische Berdrijvenwet* (Stb. No. 419 Tahun 1927) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1955, Undang-Undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Badan Usaha Milik Negara menjadi Undang-Undang.

Menurut Pasal 1 angka 1 UU BUMN, BUMN adalah Badan Usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang di pisahkan. Dengan

---

<sup>28</sup> Kurniawan. 2014. *Hukum Perusahaan "Karateristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, halaman 93.

demikian, membedakan BUMN dengan badan hukum lainnya sebagaimana dikemukakan di atas adalah:<sup>29</sup>

1. Seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara.
2. Melalui penyertaan secara langsung.
3. Berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.

Dalam sistem perekonomian nasional, BUMN ikut berperan menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat atau masyarakat. Peran BUMN dirasakan semakin penting sebagai pelopor dan/atau perintis dalam sektor-sektor usaha yang belum diminati usaha swasta. Disamping itu, BUMN juga mempunyai peran strategis sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar dan turut membantu pengembangan usaha kecil/koperasi. BUMN juga merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, deviden, dan hasil privatisasi.

BUMN juga mempunyai fungsi bisnis yaitu sebagai unit ekonomi, alat kebijaksanaan pemerintah/agen pembangunan. Sebagai unit ekonomi, BUMN dituntut untuk mencari keuntungan sebagaimana perusahaan swasta umumnya. Sedangkan sebagai agen pembangunan, BUMN dituntut untuk menjalankan misi pemerintah dengan sebaik-baiknya. Berarti setiap BUMN harus menjalankan fungsi tersebut sekaligus, meskipun dengan bobot yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Johannes Ibrahim. 2006. *Hukum Organisasi Perusahaan*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 61.

<sup>30</sup> Ibrahim. 2014. *BUMN dan Kepentingan Umum*. Jakarta: PT Citra Aditya, halaman 135.

Maksud dan tujuan pendirian BUMN diatur dalam Pasal 2 UU BUMN. Pertama, tujuan mendirikan BUMN adalah untuk memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. BUMN diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat sekaligus memberikan kontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan membantu penerimaan keuangan negara.

Kedua, tujuan pendirian BUMN adalah untuk mengejar keuntungan. Meskipun keuntungan maksud dan tujuan perseroan adalah untuk mengejar keuntungan. Dalam hal-hal tertentu adalah untuk mengejar keuntungan, dalam hal tertentu adalah untuk melakukan pelayanan umum. Persero dapat diberikan tugas khusus dengan memerhatikan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Dengan demikian, penugasan pemerintah harus disertai dengan pembiayaannya (kompensasi) berdasarkan perhitungan bisnis atau komersial. Sedangkan untuk perum yang tujuannya memberikan barang dan jasa untuk kepentingan umum, dalam pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.

Ketiga, tujuan pendirian BUMN adalah menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Dengan maksud dan tujuan seperti ini, setiap hasil usaha dari BUMN baik barang maupun jasa, dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Keempat, tujuan pendirian BUMN adalah menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan

koperasi. Kegiatan perintisan merupakan suatu kegiatan usaha untuk menyediakan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Namun, kegiatan tersebut dapat dilakukan oleh swasta dan koperasi karena secara komersial tidak menguntungkan. Oleh karena itu, tugas tersebut dapat dilakukan melalui penugasan kepada BUMN. Dalam hal adanya kebutuhan masyarakat yang mendesak, pemerintah dapat pula menugasi suatu BUMN yang mempunyai fungsi pelayanan kemanfaatan umum untuk melaksanakan program kemitraan dengan pengusaha golongan ekonomi lemah.

Kelima, tujuan pendirian BUMN adalah turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Kegiatan BUMN harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.

Kelebihan yang terdapat pada BUMN adalah bahwa pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memerhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN. Setiap penugasan yang dimaksud harus terlebih dahulu mendapat persetujuan RUPS/menteri (Pasal 66 UU BUMN). Meskipun BUMN didirikan dengan maksud dan tujuan untuk mengejar keuntungan, tidak tertutup kemungkinan untuk hal-hal yang mendesak BUMN diberikan penugasan khusus oleh pemerintah.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

Sebagai badan usaha yang dimiliki oleh negara, BUMN memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Penguasaan badan usaha dimiliki oleh pemerintah.
2. Pengawasan dilakukan, baik secara hirarki maupun secara fungsional dilakukan oleh pemerintah.
3. Kekuasaan penuh dalam menjalankan kegiatan usaha berada di tangan pemerintah.
4. Pemerintah berwenang menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha.
5. Semua risiko yang terjadi sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah.
6. Untuk mengisi kas negara, karena merupakan salah satu sumber penghasilan negara.
7. Agar pengusaha swasta tidak memonopoli usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak.
8. Melayani kepentingan umum atau pelayanan kepada masyarakat.
9. Merupakan lembaga ekonomi yang tidak mempunyai tujuan utama mencari keuntungan, tetapi dibenarkan untuk memupuk keuntungan.
10. Merupakan salah satu stabilisator perekonomian negara.
11. Dapat meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi serta terjaminnya prinsip-prinsip ekonomi.
12. Modal seluruhnya dimiliki oleh negara dari kekayaan negara yang dipisahkan.

13. Peranan pemerintah sebagai pemegang saham. Bila sahamnya dimiliki oleh masyarakat, besarnya tidak lebih dari 49%, sedangkan minimal 51% sahamnya dimiliki oleh negara.
14. Pinjaman pemerintah dalam bentuk obligasi.
15. Modal juga diperoleh dari bantuan luar negeri.
16. Bila memperoleh keuntungan, maka dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat.
17. Pinjaman kepada bank atau lembaga keuangan bukan bank.

Setelah dikeluarkannya Undang-Undang BUMN, dimana bentuk BUMN terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:<sup>32</sup>

1. Perusahaan perseroan, yang selanjutnya disebut persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Pendirian persero berbeda dengan pendirian badan hukum (perusahaan) pada umumnya. Pendirian persero diusulkan oleh Menteri kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri Teknis dan Menteri Keuangan. Organ persero terdiri atas RUPS, direksi, dan komisaris.
2. Perusahaan umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi atas saham, tujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan

---

<sup>32</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

perusahaan. Pada dasarnya proses pendirian perum sama dengan pendirian persero.

### **1. Tujuan BUMN Persero**

Persero atau perusahaan perseroan dalam BUMN pada prinsipnya sama dengan perseroan terbatas sebagaimana yang diatur dalam UU PT. Namun, dalam beberapa hal terdapat perbedaan, misalnya perseroan terbatas hanya bisa didirikan oleh minimal dua orang dengan suatu perjanjian, sedangkan dalam persero hal ini tidak dipersyaratkan. Persero adalah BUMN yang bentuknya Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.<sup>33</sup>

Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk persero diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 juga dalam hal-hal tertentu berlaku pula UUPT, termasuk dalam hal pendirian suatu persero berlakulah UUPT. Setiap penyertaan modal negara ke dalam modal saham perseroan terbatas ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah yang memuat maksud penyertaan dan besarnya kekayaan negara yang dipisahkan untuk penyertaan modal tersebut.

Berdasarkan pengertian perusahaan perseroan yang selanjutnya disebut dengan Persero dalam UU BUMN, maka dapat disimpulkan unsur-unsur dari Persero sebagai berikut:<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

<sup>34</sup> I.G. Rai Widjaya. 2015. *Hukum Perusahaan: Undang-Undang dan Peraturan Pelaksana di Bidang Usaha*. Bekasi: Kesaint Blanc, halaman 105.

- a. merupakan BUMN,
- b. berbentuk PT,
- c. minimum 51% atau seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara,
- d. melalui penyertaan modal secara langsung (yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah).

Pendirian Perseroa diusulkan oleh menteri kepada presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan menteri teknis dan Menteri Keuangan. Pengkajian bertujuan untuk menentukan layak tidaknya perseroan tersebut didirikan, melalui kajian atas perencanaan bisnis dan kemampuan untuk mandiri serta mengembangkan usaha dimasa mendatang. Pengkajian dalam hal ini, melibatkan menteri teknis sepanjang yang menyangkut kebijakan sektoral. Pelaksanaan pendirian perseroan dilakukan oleh Menteri mengingat merupakan wakil negara selaku pemegang saham pada Perseroan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Maksud dan tujuan Persero dalam ketentuan Pasal 12 UU BUMN sedikit berubah dari maksud dan tujuannya pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) (selanjutnya disebut dengan PP No. 12 Tahun 1998). Dimana dalam Pasal 4 ayat (1) PP No. 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) maksud tujuan pendirian Persero adalah :

- a. menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing yang kuat, baik di pasar dalam negeri ataupun internasional, dan
- b. memupuk keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.

Sedangkan dalam Pasal 12 UU BUMN, maksud dan tujuan pendirian persero adalah:

- a. menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat,
- b. mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.

Dari perubahan maksud dan tujuan pendirian Persero, disini tampak jelas bahwa Persero pada awal-awal pendirannya dimaksudkan untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum, tapi lambat laun dengan perkembangan yang terjadi dan sesuai dengan prinsip yang dianutnya yang berpedoman pada ketentuan UUPT, maka maksud dan tujuan itu bergeser searah dengan maksud dan tujuan perseroan terbatas, yaitu mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan. Dalam Pasal 10 UU BUMN diatur bahwa:

- a. Pendirian Persero diusulkan oleh Menteri kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri Teknis dan Menteri Keuangan.
- b. Pelaksanaan pendirian Persero dilakukan oleh Menteri dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Berdasarkan pengaturan yang terdapat dalam UU BUMN tersebut maka dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah UUPT, sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa persero adalah perseroan terbatas maka prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuannya sama dengan perseroan terbatas.

## **2. Organ BUMN Persero**

### **a. Rapat umum pemegang saham**

Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Persero, dikenal adanya organ-organ perusahaan yang mirip dengan yang berlaku dalam Perseroan Terbatas, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris.

Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ persero yang memegang kekuasaan tertinggi dalam persero dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukana dalam UUPT dan/ atau anggaran dasar. Di dalam perseroan, jabatan pemegang saham bukanlah pemegang kedaulatan tertinggi namun acap kali digunakan untuk memengaruhi kebijakan perseroan. Sehingga di dalam perseroan seharusnya pemegang saham tidak mempunyai kekuasaan sama sekali (di luar forum), namun para pemegang saham baru mempunyai kekuasaan atas PT apabila mereka berdua berada dalam satu ruangan forum yang dinamakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).<sup>35</sup> Batas dan ruang lingkup kewenangan yang dapat dilakukan oleh RUPS dalam suatu PT antara lain:<sup>36</sup>

- 1) RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan ketentuan dalam anggaran dasarnya (meskipun anggaran dasar dapat diubah oleh RUPS asal memenuhi syarat untuk itu).
- 2) RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang bertentangan dengan kepentingan yang dilindungi oleh hukum, yaitu kepentingan stake holders, seperti pemegang saham minoritas, karyawan, kresditor, masyarakat sekitar lain dan sebagainya.

---

<sup>35</sup> Handri Raharjo. 2014. *Hukum Perusahaan "Step By Step Prosedur Pendirian Perusahaan"*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, halaman 91.

<sup>36</sup> Munir Fuady. 2014. *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*. Bandung: CV Utomo, halaman 126-127.

3) RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang merupakan kewenangan dari Direksi dan Dewan Komisaris, sejauh kedua organ perusahaan tersebut tidak menyalahgunakan kewenangannya.

Untuk menyelenggarakan RUPS, Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham. Dalam hal-hal tertentu yang di tetapkan dalam anggaran dasar, pemanggilan RUPS dapat dilakukan oleh komisaris. Pemanggilan RUPS adalah kewajiban direksi. Namun dalam hal direksi berhalangan atau terdapat pertentangan kepentingan antara direksi dan perseroan, pemanggilan RUPS dapat dilakukan oleh komisaris.

#### **b. Dewan komisaris**

Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/ atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Anggota komisaris diangkat berdasarkan pertimbangan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha persero tersebut, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.

Komposisi komisaris harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak secara independen. Komisaris tidak boleh mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugasnya secara mandiri dan kritis dalam hubungan satu sama lain dan terhadap Direksi.

Masa jabatan anggota komisaris ditetapkan lima tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan. Dalam hal komisaris terdiri lebih dari seorang anggota, maka salah seorang anggota komisaris diangkat sebagai komisaris utama. Pengangkatan anggota komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota direksi, kecuali pengangkatan untuk pertama kalinya pada waktu pendirian, dan anggota komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. Undang-undang telah mengatur tugas dan kewajiban komisaris persero seperti berikut ini:<sup>37</sup>

- 1) Komisaris bertugas mengawasi direksi dalam menjalankan kepengurusan persero serta memberikan nasihat kepada direksi.
- 2) Komisaris dalam melakukan tugasnya berkewajiban sebagai berikut :
  - a) Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai rencana kerja dan anggaran perusahaan yang diusulkan direksi.
  - b) Mengikuti perkembangan kegiatan persero, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan persero.
  - c) Melaporkan dengan segera kepada pemegang saham apabila terjadi segala menurunnya kinerja persero.
  - d) Memberikan nasihat kepada direksi dalam melaksanakan pengurusan persero.

---

<sup>37</sup> Mulhadi. 2010. *Hukum Perusahaan "Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, halaman 45.

- e) Melakukan tugas pengawasan lain yang ditetapkan anggaran dasar Persero atau berdasarkan keputusan RUPS.

### **c. Direksi**

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UUPT disebutkan bahwa direksi adalah organ BUMN (Perseroan dan Perum) yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jadi, direksi merupakan pengurus perseroan yang bertindak untuk dan atas nama perseroan. Dengan kata lain direksi adalah dewan direktur yang dapat terdiri dari satu atau beberapa orang direktur. Oleh karena itu, bila direksinya terdiri dari beberapa orang maka salah satu nya menjadi direktur utama dan presiden direktur sedangkan yang lain menjadi direktur atau wakil direktur.

Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dilakukan RUPS. Dalam hal menteri bertindak selaku RUPS, pengangkatan dan pemberhentian Direksi ditetapkan oleh menteri. Dalam kedudukan selaku RUPS, pengangkatan dan pemberhentian cukup dilakukan dengan keputusan menteri. Keputusan menteri tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam RUPS.

Direksi merupakan organ yang mengurus kegiatan perseroan (karena itu disebut juga dengan istilah “pengurus”), maka setiap perseroan terbatas “wajib” memiliki direksi, minimal 1 orang. Akan tetapi, beberapa jenis perseroan wajib

memiliki minimal 2 (dua) orang direksi, yakni perseroan-perseroan sebagai berikut.<sup>38</sup>

- 1) Perseroan yang menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat.
- 2) Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat.
- 3) Perseroan merupakan perseroan terbuka.

Perseroan yang memiliki lebih dari satu orang direktur atau direksi, maka salah satu anggota direkturnya diangkat sebagai direktur utama (presiden direktur). Anggota direksi yang dapat diangkat adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:<sup>39</sup>

- 1) Dinyatakan pailit.
- 2) Menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit.
- 3) Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. Dan ketentuan atau persyaratan lain yang diatur oleh instansi teknis yang berwenang menetapkan persyaratan tambahan berdasarkan peraturan perundangundangan.

#### **d. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada BUMN**

*Corporate Governance* menjadi suatu topik ataupun isu dalam dunia bisnis yang sedang hangat dibicarakan diseluruh dunia. Tidak kurang dari badan badan organisasi dunia seperti *World Bank* dan *The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)* ikut merintis konsep-konsep *corporate*

---

<sup>38</sup> Munir Fuady. 2002. *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 50.

<sup>39</sup> Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

*governance*. Namun demikian esensi dari *corporate governance* sendiri belum banyak diketahui oleh kebanyakan orang maupun para pelaku bisnis di Indonesia. Bahkan di negara kita, istilah *governance* itu sendiri belum memiliki padanan yang tepat dalam bahasa Indonesia. Istilah yang saat ini dianggap mewakili adalah “Tata Kelola” yang masih harus dibedakan dengan “manajemen”.

Diantara hiruk-pikuk berita seputar masalah suprastruktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tampaknya ada masalah lain yang cukup mendesak untuk disikapi oleh seluruh jajaran manajemen BUMN. Masalah itu adalah bagaimana menciptakan *good corporate governance* di masing-masing BUMN, mengingat bahwa tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) adalah sebuah sistem yang cukup strategis di dalam pengolahan sebuah entitas bisnis semacam BUMN.<sup>40</sup>

Untuk dapat mengoptimalkan perannya dan mampu mempertahankan keberadaannya dalam perkembangan ekonomi dunia yang makin terbuka dan kompetitif, BUMN perlu menumbuhkan korporasi dan profesionalisme antara lain melalui pembinaan pengurusan dan pengawasannya. Pengurusan dan pengawasan BUMN harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip efisiensi dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*)

Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 merumuskan pengertian *good corporate governance* merupakan prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme

---

<sup>40</sup> Diby Soemantri Priambodo. 2004. *Refleksi BUMN 1993-2003*. Yogyakarta: Media Pressino, halaman 65.

pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.

*The Indonesia Institute for Corporate Governance (IICG)* mendefinisikan corporate governance sebagai proses dan struktur yang ditetapkan dalam menjalankan perusahaan dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder yang lain. Amin Wijaya menyebutkan “Tata Kelola Perusahaan” merupakan sistem yang mengatur ke arah mana kegiatan usaha akan dilaksanakan, termasuk membuat sasaran yang akan dicapai, untuk apa sasaran tersebut perlu dicapai, serta ukuran keberhasilannya.<sup>41</sup>

*Good corporate governance* bukanlah semata-mata persoalan membentuk organ-organ perusahaan seperti komisaris independen dan komite audit, tapi GCG adalah bagaimana menciptakan pengelolaan perusahaan yang professional melalui penerapan sistem akunting dan keuangan yang memenuhi standar serta bagaimana manajemen dilengkapi dengan sistem teknologi informasi yang mendukung operasional perusahaan.

Mengapa *Good Corporate Governance*? Secara teoritis praktik *good corporate governance* dapat meningkatkan nilai (*valuation*) perusahaan dengan meningkatkan kinerja keuangan mereka, mengurangi resiko yang mungkin dilakukan oleh dewan dengan keputusan-keputusan yang menguntungkan diri sendiri dan umumnya *corporate governance* dapat meningkatkan kepercayaan investor. Sebaliknya *corporate governance* yang buruk menurunkan tingkat

---

<sup>41</sup> Amin Wijaya Tunggal. 2013. *Komite Audit (Audit Committee)*. Jakarta: Harvarindo, halaman 9.

kepercayaan para investor. Sebuah survey yang dilakukan oleh McKinley & Co menunjukkan bahwa *corporate governance* menjadi perhatian utama para investor menyamai kinerja finansial dan potensi pertumbuhan, khususnya bagi pasar-pasar yang sedang berkembang (*emerging market*). Dalam hal ini mereka cenderung menghindari perusahaan-perusahaan yang buruk dalam penerapan *corporate governance*.

*Corporate governance* dipandang perlu sebagai kriteria kualitatif penentu. Dan di mata investor, Indonesia termasuk negara di Asia sebagai negara yang terburuk dalam penerapan *Good Corporate Governance*. Dari sisilainkeinginan pemerintah untuk menciptakan *clean governance* dan *good corporate governance* sudah sangat menggebu. Pemerintah malah sedang giat membangun kepercayaan masyarakat dunia, memperkuat struktur ekonomi dan jaringan investasi yang ditandai dengan seringnya Presiden beserta rombongan mengunjungi luar negeri. Jika langkah strategis Presiden tersebut tidak ditindaklanjuti dalam tahapan operasional, seperti halnya penciptaan *clean government* dan *good corporate governance* pada tingkatan entita bisnis yang ada, maka akan terpususlah harapan seluruh masyarakat Indonesia yang mendambakan pemulihan sektor perekonomian dalam waktu dekat ini.

*Corporate governance* harus diciptakan sedemikian rupa sehingga tercipta keselarasan dalam penyelenggaraan kegiatan perusahaan. Karakteristik yang khas dari BUMN seperti mayoritas atau bahkan 100% dimiliki negara biasanya menjadi hambatan yang serius terutama yang terkait dengan distorsi dalam pengambilan keputusan atau terhambatnya efektivitas evaluasi manajemen yang

bersifat independen. Jelas merupakan tantangan tersendiri untuk menciptakan suatu *corporate governance*.

Selain itu dalam rangka menarik mitra strategis maupun initial public offering di BUMN ternyata sangat berhubungan dengan penerapan *good corporate governance*. Adalah suatu kenyataan bahwa global investor dalam mengambil keputusan investasi tidak hanya memperhatikan tingkat return yang tinggi dalam jangka pendek dan produktivitas perusahaan saja, tetapi juga mempertimbangkan kualitas *corporate governance* yang diterapkan.

Sebagaimana yang sudah di jelaskan bahwa *corporate governance* merupakan proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan urusan-urusan perusahaan dalam rangka meningkatkan kemakmuran bisnis dan akuntabilitas perusahaan dengan tujuan utama untuk mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan *stakeholder* yang lain. Sedangkan dalam perspektif lain *corporate governance* juga menekankan pentingnya pemenuhan tanggung jawab perusahaan sebagai entitas bisnis dalam masyarakat kepada seluruh *stakeholder* (*external balance*).

Selain pemahaman atas makna hakiki dari *corporate governance* perlu juga di sadari dan diperhatikan bahwa untuk terselenggaranya sebuah *good corporate governance* harus dilandasi oleh beberapa prinsip-prinsip dasar *good corporate governance* menurut surat Keputusan Menteri BUMN nomor PER-

09/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 menyebutkan 5 (lima) prinsip *GCG*<sup>42</sup>, yaitu:

- 1) Transparansi (*transparency*), yaitu untuk melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan diperlukan keterbukaan;
- 2) Akuntabilitas (*accountability*), yaitu keefektifan proses pengelolaan agar terjadinya kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ;
- 3) Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu penyesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
- 4) Kemandirian (*independency*), yaitu perusahaan dikelola secara profesional dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
- 5) Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan serta kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Prinsip-prinsip dasar tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk konkrit antara lain dengan melakukan pemisahan tanggung jawab dan kewenangan yang disertai dengan mekanisme kerjasama antara organ-organ perusahaan, melakukan pengawasan ketika organ-organ tersebut melaksanakan tugasnya menghindari adanya benturan kepentingan atau tekanan, melakukan sistem pengendalian internal dan eksternal yang kuat, dan pengungkapan informasi material mengenai

---

<sup>42</sup> Keputusan Menteri BUMN Nomor PER- 09/MBU/2011.

perusahaan melalui media yang dapat diakses dengan mudah oleh pihak-pihak yang berkepentingan, serta menetapkan visi, misi, tujuan, dan strategi secara jelas sehingga kinerja perusahaan maupun kontribusi masing-masing individu dapat dinilai secara objektif.

Adapun dalam konteks tumbuhnya kesadaran akan pentingnya *corporate governance* ini salah satu lembaga yakni *The Organization for Economic and Development* (OECD) yang anggota-anggotanya anatar lain Amerika Serikat, negara-negara Eropa (Austria, Belgia, Denmark, Irlandia, Perancis, Jerman, Yunani, Italia, Luxemburg, Belanda, Norwegia, Polandia, Portugal, Swedia, Swiss, Turki, Inggris) dan negara-negara Asia Pasific (Austria, Jepang, Korea, Selandia baru).<sup>43</sup> juga telah menciptakan prinsip-prinsip *good corporate governance* dengan harapan dapat dipergunakan sebagai bahan acuan internasional (*internasional benchmark*) bagi para pengusaha negara, investor, perusahaan dan para *stakeholders* perusahaan (termasuk pemegang saham, baik di negara-negara anggota OECD maupun bagi negara non-anggota. Prinsip-prinsip *corporate governance* yang diterbitkan oleh OECD itu mencakup hal-hal berikut:

- 1) Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham (*The Rights of Shareholders*)
- 2) Perlakuan yang sah terhadap seluruh pemegang saham (*The Equitable Treatment of Shareholders*)
- 3) Peranan *stakeholders* yang terkait dengan perusahaan (*The Role of Stakeholders*)
- 4) Keterbukaan dan transparansi (*Disclosure and Transparency*)

---

<sup>43</sup> Amin Widjaja Tunggal. 2008. *Tata Kelola Perusahaan*. Jakarta: Harvarindo, halaman 1.

5) Akuntabilitas Dewan Komisaris (*The Responsibilities of The Board*)

*Forum for Corporate Governance In Indonesia (FCGI)* yang merupakan forum perkumpulan dari asosiasi-asosiasi bisnis dan profesi menjabarkan prinsip-prinsip dasar GCG dalam bentuk konkrit yang lain sebagai berikut:

- 1) Hak-hak para pemegang saham yang harus diberi informasi dengan benar dan tepat pada waktunya mengenai perusahaan dapat ikut berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perubahan-perubahan yang mendasar atau perusahaan, dan turut memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan.
- 2) Perlakuan yang sama terhadap pemegang saham, terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, dengan keterbukaan informasi yang penting serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dan perdagangan saham oleh orang dalam (*insider trading*)
- 3) Perananan pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan oleh hukum dan kerjasama yang aktif antara perusahaan serta para pemegang saham/kepentingan dalam menciptakan kekayaan lapangan kerja dan perusahaan yang sehat dari aspek keuangan.
- 4) Pengungkapan yang akurat dan tepat pada waktunya serta transparansi mengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta para pemegang kepentingan (*stakeholders*)
- 5) Tanggung jawab pengurus dalam manajemen, pengawasan manajemen dan pertanggungjawaban kepada perusahaan dan para pemegang saham.

Untuk mengatasi problem lemahnya penerapan GCG, baik pemerintah seharusnya terlebih dahulu menerapkan GCG, maupun perusahaan perlu membuat

perubahan budaya dan institusi secara mendasar. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan kepemilikan saham, memperbaiki peraturan, menjaga dan melindungi hak-hak investor dan meningkatkan standar akuntansi dengan pengungkapan laporan keuangan yang transparan.

#### **e. Pembubaran BUMN Perseroan**

Pasal 80 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2005 menyebutkan bahwa pembubaran persero dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas. Dalam Pasal 6 UUPT ditentukan bahwa perseroan didirikan untuk jangka waktu yang ditentukan dalam Anggaran Dasar. Berdasarkan pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa perseroan pada dasarnya didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas, dan apabila para pendiri PT ingin membatasi jangka waktu berdirinya PT maka hal itu harus diuraikan secara jelas di dalam Akta Pendirian atau Anggaran Dasar. Meskipun di dalam Anggaran Dasar PT sudah ditetapkan jangka waktu pendiriannya, akan tetapi dimungkinkan bahwa perseroan terbatas dapat dibubarkan sebelum jangka waktu tersebut berakhir. Hal ini sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 114 UUPT bahwa perseroan bubar karena keputusan RUPS dan jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir, dan penetapan pengadilan.<sup>44</sup>

##### 1) Pembubaran perseroan karena keputusan RUPS

Direksi dapat mengajukan usul pembubaran perseroan kepada RUPS.

Keputusan RUPS tentang pembubaran perseroan sah apabila diambil sesuai

---

<sup>44</sup> Nindyo Pramono. *Op.Cit.*, halaman 40.

dengan ketentuan Pasal 74 ayat(1) UUPT, yaitu berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan Pasal 76 yaitu dalam hal penggabungan, peleburan, pengambilalihan kepailitan, dan pembubaran perseroan, keputusan RUPS sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah suara tersebut. Perseroan bubar pada saat ditetapkan dalam keputusan RUPS, diikuti dengan likuidasi oleh likuidator.

- 2) Pembubaran perseroan karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir

Perseroan yang bubar karena jangka waktu berdirinya berakhir sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar, maka Menteri Kehakiman atas permohonan direksi dapat memperpanjang jangka waktu tersebut. Permohonan untuk memperpanjang jangka waktu tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang memiliki paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui paling sedikit oleh  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah suara tersebut.

Permohonan memperpanjang jangka waktu tersebut dan permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar diajukan kepada Menteri Kehakiman paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum jangka waktu berdirinya perseroan berakhir. Keputusan Menteri Kehakiman atas permohonan tersebut di

atas diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permohonan diterima.

3) Pembubaran perseroan karena penetapan pengadilan

Menurut Pasal 117 UUPT, maka Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan atas:

- a) Permohonan kejaksaan berdasarkan alasan kuat perseroan melanggar kepentingan umum.
- b) Permohonan satu orang pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- c) Permohonan kreditor berdasarkan alasan:
  - i. Perseroan tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit.
  - ii. Harta kekayaan perseroan tidak cukup untuk melunasi seluruh utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.
- d) Permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam Akta Pendirian perseroan.<sup>45</sup>

Sebagai catatan bahwa di dalam penetapan pengadilan tersebut ditetapkan pula penunjukan likuidator. Selanjutnya di dalam Pasal 118 UUPT ditentukan bahwa dalam hal perseroan bubar, maka likuidator dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari wajib:

- a) Mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan (Pasal 21 UUPT joUU Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan).

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

- b) Mengajukan permohonan untuk diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- c) Mengumumkan dalam dua surat kabar harian.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pemerintah Melakukan Akuisisi Terhadap PT. Indonesia Asahan Aluminium Dari Penanaman Modal Asing Menjadi BUMN**

Pemerintah Republik Indonesia dan 12 perusahaan penanaman dari Jepang yaitu Sumitomo Chemical Company Ltd., Sumitomo Shoji Kaisha Ltd., Nippon Metal Light Company Ltd., C itoh & Co., Ltd., Nissho Iwai Co., Ltd., Nichimen Co., Ltd., Showa Denko K.K., Marubeni Corporation, Mitsubishi Chemical Industries Ltd., Mitsubishi Corporation., Mitsui Aluminium Co., Ltd., dan Mitsui & Co., Ltd (NAA), telah menandatangani perjanjian induk untuk PLTA dan

Pabrik Peleburan Aluminium Asahan yang kemudian dikenal dengan Proyek Asahan, tanggal 7 Juli 1975 di Tokyo.

Tanggal 6 Januari 1976, PT. Inalum sebuah perusahaan patungan antara pemerintah Indonesia dengan Nippon Asahan Aluminium Co., Ltd., (NAA) didirikan di Jakarta. Setelah penelitian dan perencanaan yang melelahkan selama waktu 3 tahun, di bulan Juni 1978 suatu upacara tradisional peletakkan batu pertama di selenggarakan di Kuala Tanjung dan Paritohan. Sementara itu pabrik peleburan dan sebuah kota percontohan untuk mengakomodasi para karyawan perusahaan sedang di bangun di Kuala Tanjung dengan area seluas 200 ha di alokasikan untuk membangun pabrik peleburan aluminium pertama di Asian Tenggara.

PT. Inalum adalah perusahaan pelopor aluminium terbesar di Asia Tenggara yang memanfaatkan pe 52 listrik tenaga air dari sungai asahan sesuai dengan Perjanjian Induk (*of Agreement*). Inalum memegang peranan penting dalam pasar aluminium global dengan memproduksi aluminium sebesar 250.000 ton per tahun. Selama 4 dekade beroperasi, Inalum selalu berpegang teguh terhadap visi misi yang di tetapkan oleh para pendirinya. Menciptakan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Perbandingan saham antara pemerintah Indonesia dan Nippon Asahan Aluminium Co., Ltd., (NAA) pada saat perusahaan didirikan adalah saham pemerintah sebesar 10% dan saham NAA sebesar 90%. Pada Oktober 1978 perbandingan tersebut menjad 25% dan 75% dan sejak Juni 1987 menjadi 41,13% dan 58,87%. Sejak 10

Februari 1998 menjadi 41,12% dan 58,88%. Untuk melaksanakan ketentuan dalam Perjanjian Induk (*Master of Agreement*).

Pemerintah kemudian mengeluarkan SK Presiden No. 5 Tahun 1976 yang melandasi terbentuknya Otorita Pengembangan Proyek Asahan sebagai wakil Pemerintah yang bertanggung jawab atas lancarnya pembangunan dan pengembangan proyek Asahan. PT. Inalum sebagai pelopor dan perusahaan pertama di Indonesia yang bergerak dalam bidang industri peleburan aluminium dengan investasi sebesar 411 milyar yen. Konsorsium ini beranggotakan Japan Bank for Internasional Cooperation (JBIC) yang mewakili pemerintah Jepang dan mendapat porsi 50% saham. Sisanya dimiliki 12 perusahaan swasta Jepang. Menurut perjanjian, kontrak kerja sama pengelolaan Inalum berakhir pada 31 Oktober 2013.

Salah satu peristiwa penting di PT. Inalum terjadi pada tahun 2013. Setelah melalui proses yang panjang, pemerintah Indonesia dan Nippon Asahan Aluminium menandatangani pengakhiran kerja sama pada tanggal 9 Desember 2013. Ini merupakan suatu prestasi yang dibanggakan dari tim negosiasi pengambilalihan PT. Inalum yang telah berhasil melakukan akuisisi kepemilikan PT. Inalum yang semua sebagian besar sahamnya dimiliki oleh konsorsium perusahaan Jepang dalam Nippon Asahan Aluminium (NAA), menjadi 100% sepenuhnya milik pemerintah Indonesia. Kedua belah pihak setuju bahwa Pemerintah Indonesia mengambil alih seluruh kepemilikan dengan harga 588 juta dollar AS. Dengan keberhasilan itulah PT. Inalum merupakan bagian dari barang milik negara yang dikelola oleh BUMN.

Keberhasilan pengalihan atas perusahaan pengolah aluminium dan pembangkit listrik air melalui jalan yang berliku dan telah diupayakan sejak beberapa tahun sebelum berakhirnya maka kontrak kerja PT. Inalum yang dikelola sebagian besar oleh konsorsium perusahaan Jepang, namun pada tanggal 1 November 2013 tim pemerintah Indonesia telah berani mengambil langkah yang memang sudah selayaknya yaitu memutuskan untuk melakukan *termination agreement* (pengakhiran kerjasama), karena selama 30 tahun pengelolaan PT. Inalum berdasarkan perjanjian antara pemerintah Indonesia dan Jepang dalam *Master Agreement for the Asahan Hydroelectric and Aluminium Project (MA)* pada tanggal 7 Juli 1975 kontrak kerjasama berakhir pada 31 Oktober 2013. Perubahan bentuk hukum PT. Inalum ini dilakukan secara akuisisi menurut UUPT dan UU BUMN. Hal ini, disebabkan oleh karena PT. Inalum merupakan perusahaan *joint venture* yang di landasi oleh *joint ventur agreement*, dimana perusahaan *joint venture* ini harus berbentuk PT dan tunduk pada UUPT.

Alasan-alasan lain yang mengharuskan PT. Inalum menjadi BUMN adalah sebagai berikut:<sup>46</sup>

1. Industri aluminium mempunyai prospek yang baik, dengan meningkatnya industrilisasi maka kebutuhan akan aluminium akan semakin meningkat terutama di pasar domestik
2. PT. Inalum merupakan satu satu industri penghasil aluminium ingot di pasar dalam negeri, yang bisa digunakan untuk peningkatan industri terbarukan, selama ini hasil PT. Inalum sekitar 70% dikirim ke Jepang dan sisanya untuk

---

<sup>46</sup> Ananda Widya, "Prose Pengambilalihan PT. Inalum" melalui, <http://ananda-widyas.blogspot.com/2014/03/djkn-proses-pengambilalihan-pt-inalum.html>, diakses pada tanggal 5 September 2019, pkl 9.45 WIB.

pasar domestik Indonesia, dengan kemampuan produksi sekitar 240 ribu ton per tahun.

3. PT. Inalum merupakan salah satu industri aluminium *smelting* dengan profitabilitas yang tinggi untuk industri aluminium secara keseluruhan, sehingga bisa menghasilkan suatu nilai tambah.
4. PT. Inalum merupakan satu-satunya perusahaan peleburan aluminium di Asia Tenggara yang memiliki fasilitas lengkap seperti pabrik carbon plant, reduction plant, dan casting plant yang dapat lebih lagi menjadi nilai tambah.
5. Bagian dari PT. Inalum yaitu PLTA Sigura-gura merupakan pemasok tenaga listrik yang besar yang bisa sangat bermanfaat untuk peningkatan kehidupan dan kesejahteraan Indonesia khususnya provinsi Sumatera Utara.
6. PT. Inalum dapat menjadi suatu kegiatan menuju suatu kegiatan menuju integrasi industrilisasi Indonesia, untuk menjadikan suatu nilai tambah guna kepentingan industri terbaru di Indonesia. Pengembangan industri bauksit dan klaster industri hilir aluminium akan lebih mudah dilakukan, dikatakan oleh Menteri Keuangan Bapak Chatib Basri.
7. PT. Inalum juga secara langsung sudah dapat ditangani oleh putra-putri Indonesia secara langsung dengan pengalaman selama 30 tahun akan bisa menjalankan perusahaan secara profesional.
8. PT. Inalum bisa memberikan keuntungan dividen dan peningkatan pembayaran pajak serta multiplier effect di berbagai sector.

Begitu lama perusahaan patungan Indonesia dari Jepang itu beroperasi namun manfaatnya yang dirasakan begitu kecil bagi negara. Seluruh hasil produksi

dalam bentuk mentah (ingot) di ekspor ke Jepang dan kemudian semuanya diolah menjadi produk akhir disana. Oleh karena hanya proses peleburan aluminium yang dilakukan di Asahan, maka nilai tambah yang didapatkan sangatlah kecil. Padahal investasi yang dilakukan untuk membangun PT. Inalum dengan segala fasilitas-fasilitas pendukung mencapai 411 miliar yen sehingga selama keberadaannya PT. Inalum selalu merugi.<sup>47</sup>

Pengambilalihan PT. Inalum merupakan salah satu langkah untuk memetik nilai tambah yang lebih besar bagi bangsa dan negara ini. Pembelian senilai 588 juta dollar AS merupakan sesuatu yang pantas, karena aset yang didapatkan bukan hanya untuk pabrik peleburan, tetapi juga bendungan dan pembangkit listrik sebesar 604 MW serta peleburan laut Kuala Tanjung.<sup>48</sup>

Keuangan PT. Inalum juga tergolong sehat karena memiliki saldo sekitar 400 juta dollar AS. Dana yang ada di dalam perusahaan merupakan modal kerja yang bisa dipakai untuk pengembangan usaha. Selain itu, menjaga kondisi keuangan yang sehat dengan mengedepankan efektifitas dan efisiensi dalam perencanaan dan keuangan perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan, meningkatkan produktifitas sumber daya manusia, mengutamakan kedisiplinan, etos kerja, kerja sama dan pengembangan SDM melalui peningkatan dan perbaikan sistem manajemen sumber daya manusia yang sudah ada guna meningkatkan dan menjamin ketersediaan karyawan yang lebih disiplin, handal dan sejahtera, dan perwujudan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate*

---

<sup>47</sup> Kaskus, "Inalum Menjadi Milik Indonesia" melalui, <http://m.kaskus.co.id/thread/5268e09d0d8b466c03000002/inalum-menjadi-milik-indonesia>, diakses pada tanggal 6 September 2019 pk1 1.23 WIB.

<sup>48</sup> *Ibid.*

*governance*). Kemudian membangun tanggung jawab sosial, program kemitraan bina lingkungan dan hubungan dengan pemangku amanah, termasuk insan pers, mass media baik cetak maupun elektronik. Hal ini dilaksanakan dengan memprioritaskan pelaksanaan program kemitraan dan bina lingkungan yang produktif dan bersinergi dengan kebijakan pembangunan pemerintah serta kebutuhan masyarakat, dan menjaga hubungan yang harmonis dengan pemangku amanah lokal dan regional serta nasional guna mendukung operasional perusahaan.

## **B. Mekanisme Perubahan Akuisisi Terhadap PT. Indonesia Asahan Aluminium Dari Penanaman Modal Asing Menjadi BUMN**

Proses pengambilalihan PT. Inalum sesuai dengan *master agreement* yang sudah disepakati sebelumnya, dilakukan menggunakan metode *share transfer*. Namun pada kesempatan lain, secara mendadak pihak NAA memutuskan bahwa skema yang digunakan dalam negosiasi tersebut berubah menjadi *asset transfer*. Pemerintah Indonesia dengan tegas menolak menggunakan metode *asset transfer* dan tetap menggunakan *share transfer* sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.<sup>49</sup>

Kelebihan dari metode *share transfer* yang pertama, pemerintah Indonesia tidak perlu melakukan likuidasi PT. Inalum setelah pengambilalihan karena transaksi menggunakan *share transfer*. Sementara dengan metode *asset transfer*, PT. Inalum harus dibubarkan atau dilikuidasi terlebih dahulu. Kedua, melalui

---

<sup>49</sup> Antara News, “Harga Saham Inalum Terkendala” melalui, <http://www.antaraneews.com/berita/403166/dahlan-harga-saham-inalum-terkendala-skema-pengambilalihan>, diakses pada tanggal 6 September pkl 2.00 WIB.

metode *share transfer*, pemerintah hanya mengubah PT. Inalum menjadi BUMN, sementara jika menggunakan *asset transfer* maka diperlukan BUMN baru.<sup>50</sup>

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 144/PMK.06/2013 Pasal 2 ayat (1), pelaksanaan pengambilalihan PT Inalum melalui pengalihan saham NAA pada PT Inalum kepada Pemerintah Republik Indonesia, dibiayai dari Dana Investasi yang telah di persiapkan oleh pemerintah. Dana Investasi adalah keseluruhan dana yang disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka pengalihan saham milik NAA pada PT Inalum kepada Pemerintah Republik Indonesia, yang terdiri dari Dana Investasi Pembelian PT Inalum dan Dana Pembiayaan Investasi Pengambilalihan PT Inalum. Dana investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:<sup>51</sup>

1. Dana investasi pembelian PT. Inalum yang telah ditempatkan dalam rekening induk dana investasi untuk pembelian PT. Inalum pada PIP sebesar Rp. 2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah).
2. Dana pembiayaan investasi pengambilalihan PT. Inalum sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).

Pelaksanaan pengakuisisian PT. Inalum dimulai pada tanggal 12 November 2013, tim negosiasi pengambilalihan PT. Inalum bertemu dengan pihak NAA di Singapura. Direktur Jendral Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Bapak Hadiyanto yang juga terlibat dalam tim negosiasi menyatakan,

---

<sup>50</sup> Tempo, “Akuisisi Inalum” melalui, <http://bisnis.tempo.co/read/news/2013/10/16/092522148/akuisisi-inalum-akan-pakai-model-transfer-saham>, diakses pada tanggal 6 September pkl 2.30 WIB.

<sup>51</sup> Peraturan Menteri Keuangan No. 144/PMK.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengambilalihan PT Indonesia Asahan Aluminium Dalam Rangka Penyelesaian Pengakhiran Perjanjian Induk Antara Pemerintah Republik Indonesia Dengan Para Penanam Modal Untuk Proyek Pembangkit Listrik Dan Aluminium Asahan.

pertemuan ini akan membahas masalah selisih harga yang hingga saat ini masih mewarnai proses pengambilalihan 58,88% saham perusahaan Jepang itu yang telah diputuskan akan diberikan kepada pemerintah Indonesia.

Upaya negosiasi yang terus-menerus yang dilakukan tim negosiator pemerintah Indonesia dipimpin oleh Bapak Mohammad Suleman Hidayat Menteri Perindustrian dengan anggota antara lain DJKN Kementerian Keuangan, akhirnya dapat memberikan hasil kesepakatan untuk menyerahkan PT. Inalum kepada Indonesia, namun bukan Jepang namanya bila perundingan bisa cepat selesai.

Proses akuisisi PT. Inalum pemerintah Indonesia sempat mengalami masalah, yaitu terkait perbedaan nilai buku antara Indonesia-Jepang hingga saat ini. Menurut NAA, nilai buku Inalum hingga Maret 2013 mencapai US\$ 626,1 juta. Angka ini mencakup nilai aset, inventaris, pembangkit listrik dan *smelter*. Namun, menurut pemerintah Indonesia, berdasarkan audit akhir Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), nilai buku Inalum hanya sebesar US\$ 424 juta.

Tim negosiasi bersama NAA Jepang pada pertemuan di Singapura telah berhasil mencapai kesepakatan yaitu pengakuisisian PT. Inalum kepada pemerintah Indonesia dengan nilai buku US\$ 556,7 juta atau senilai dengan 5,5 triliun. Di samping itu, kedua pihak juga bersepakat, jika hasil audit terhadap nilai buku Inalum berada pada angka lebih tinggi US\$ 20 juta dari US\$ 556 juta, atau lebih rendah US\$ 20 juta dari US\$ 556 juta, jalan arbitrase akan ditempuh. Penandatanganan pengambilalihan *Termination Agreement* dilakukan pada tanggal 9 Desember 2013 dan proses pengambilalihan akan selesai pada tanggal

19 Desember 2013, setelah *transfer* dana senilai kesepakatan diterima pihak NAA di Jepang Tokyo. Dengan berakhirnya upaya tim negosiasi dan hasil kesepakatan tersebut, melalui persetujuan DPR tentunya, maka pemerintah Indonesia dapat melakukan pembayaran senilai yang telah disepakati untuk menjadikan PT. Inalum menjadi bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Perubahan status PT. Inalum menjadi BUMN, tentunya perusahaan berkewajiban untuk segera menyesuaikan seluruh peraturan dan kebijakan intern perusahaan, baik yang belum maupun yang telah diberlakukan agar tunduk dan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi Perusahaan di lingkungan BUMN. Khususnya perubahan terhadap perubahan hak dan kewajiban perusahaan yang diberikan pemerintah sebelum dan sesudah perubahan bentuk hukum PT. Inalum serta penyelesaiannya.

Seluruh hak dan kewajiban badan hukum sudah ditetapkan dalam perjanjian induk (*Master Agreement*) perjanjian yang dibuat di Tokyo, Jepang pada tanggal 7 Juli 1975 oleh dan antara pemerintah Indonesia dengan NAA. Adapun beberapa hak dan kewajiban PT. Inalum, sebelum perubahan bentuk hukum yang tertulis di dalam *Master Of Agreement* yaitu sebagai berikut:<sup>52</sup>

1. Pemberian hak oleh pemerintah

- a. Pemerintah dengan ini memberikan hak tunggal kepada perusahaan untuk merancang, membangun, mengoperasikan dan mengelola proyek, hak untuk memiliki seluruh fasilitas yang dibangun oleh perusahaan, serta semua hak yang secara sah dimiliki perusahaan dan diperlukan untuk

---

<sup>52</sup> Perjanjian Induk (*Master Of Agreement*) Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Para Penanam Modal.

tujuan perjanjian ini. Pemerintah akan memberikan perizinan, sertifikat dan otorisasi yang diperlukan perusahaan untuk menjalankan hak-hak yang diberikan. Pemerintah dengan ini juga memberikan kepada perusahaan untuk:

- 1) Memasuki, menempati dan menggunakan kawasan proyek yang di definisikan dalam suplemen termasuk porsi ruang udara yang perlu, kawasan garis pantai dan lepas pantai.
  - 2) Memasuki, menempati dan menggunakan tanah umum dan fasilitas-fasilitas umum lainnya yang perlu atau diinginkan untuk operasi perusahaan seperti yang telah disepakati pemerintah dan perusahaan.
- b. Pemerintah memberi hak kepada perusahaan sebagaimana disebutkan lebih lanjut dalam suplemen, untuk:
- 1) Menggunakan air sungai asahan dan mengatur alirannya guna menghasilkan tenaga listrik oleh Pembangkit Tenaga Listrik.
  - 2) Menggunakan air sungai Indrapura untuk keperluan industri dan domestik.
  - 3) Menggunakan air sungai Asahan dan sungai-sungai di sekitar Pembangkit Tenaga untuk tujuan domestik yang terkait dengan Pembangkit Tenaga Listrik dan
  - 4) Mengatur permukaan air Danau Toba. Hak yang diberikan kepada perusahaan dalam perjanjian ini tidak akan menghalangi penduduk, masyarakat atau industri-industri lain di sekitar Kawasan Proyek untuk menggunakan air tersebut.

5) Jika perusahaan menyebabkan kerusakan atau mengganggu hak-hak pihak ketiga di luar Kawasan Proyek, perusahaan berkewajiban untuk bertanggung jawab atas penyelesaian gangguan tersebut tanpa merugikan pihak-pihak ketiga.

2. Keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan

- a. Perusahaan akan mengadopsi dan melakukan segala tindakan yang perlu atau diinginkan sesuai dengan prosedur dan praktek yang diakui secara internasional dan patut diterapkan untuk perlindungan kesehatan, kebersihan, keselamatan, dan kesejahteraan pekerja nya dan orang-orang yang mempunyai akses ke kawasan proyek.
- b. Tanpa membatasi kewajiban umum ini, perusahaan harus menjamin bahwa seluruh mesin pabrik dan instalasinya dilengkapi dengan peralatan keselamatan, pencegahan dan pelindung yang baik yang diakui secara internasional dan bahwa segala kehati-hatian yang perlu dilakukan dalam pengoperasian proyek untuk tujuan penjamin keselamatan.
- c. Perusahaan harus memperhatikan semua ketentuan Undang-Undang Indonesia yang berlaku umum yang menetapkan standar dan persyaratan keselamatan, kesehatan, kebersihan dan kesejahteraan serta memberikan kompensasi kepada pekerja dan yang lainnya bila terjadi kerugian orang/pribadi atau kerusakan harta benda termasuk pemberian asuransi atas kompensasi tersebut. Tanpa membatasi hak lainnya menurut perjanjian ini, pemerintah berhak untuk tidak mengizinkan dan melarang penggunaan metode pembangunan dan menghentikan operasi selanjutnya

jika setelah berkonsultasi dengan perusahaan pemerintah menganggap metode pembangunan dan operasi tersebut berbahaya terhadap kesehatan, keselamatan, atau kesejahteraan orang-orang yang dipekerjakan atau yang mempunyai akses kepada proyek.

### 3. Pembiayaan

- a. Perusahaan berkewajiban menanggung pembiayaan proyek melalui penerbitan saham perusahaan atau melalui pinjaman oleh perusahaan untuk memenuhi persyaratan semua kegiatannya menurut perjanjian ini dan menentukan ketentuan dan persyaratan untuk memperoleh pembiayaan. Sehubungan dengan itu perusahaan punya hak membuta pengaturan dengan lembaga keuangan dan orang lain di dalam atau di luar Indonesia.
- b. Perusahaan akan dibebaskan dari penempatan wajib pinjaman valuta asing, dengan ketentuan pinjaman valuta asing tersebut adalah bagian dari rencana investasi. Ketentuan ini akan berlaku juga untuk pinjaman pengganti dalam rencana investasi.

### 4. Valuta asing

- a. Pemerintah memberikan perusahaan hak untuk menerima dan menyimpan di bank atau bank-bank di negara asing valuta yang di bayarkan oleh perusahaan investasi untuk modal sahamnya di perusahaan dan/atau valuta asing yang diperoleh melalui pinjaman yang di sediakan untuk perusahaan di luar Indonesia. Perusahaan dapat menggunakan valuta asing tersebut secara langsung untuk membayar kembali pokok dari pinjaman dalam

valuta asing dan membayar bunganya, dividen, biaya impor dan jasa serta kewajiban-kewajiban valuta asing lainnya. Bagian dari dana valuta asing dalam rencana investasi yang akan di pergunakan untuk pembayaran kembali pinjaman dan pembayaran bunga kepada peminjam, harus di simpan pada bank negara Indonesia di Jepang atau di negara-negara lainnya. Bank negara tersebut harus menyampaikan laporan bulanan tentang rekenign perusahaan kepada Bank Indonesia.

- b. Pemerintah memberi hak perusahaan untuk menerima dan menyimpan di Bank atau bank-bank di negara asing valuta asing yang diperoleh sebagai hasil atas penjualan ekspor sebesar enam puluh persen (60%) dari total penjualan perusahaan, dengan syarat bahwa porsi yang melebihi persentase tersebut di atas harus dikirimkan ke Indonesia dan di jual ke bursa melalui bank yang bersangkutan dengan kurs penukaran yang berlaku. Seluruh rupiah yang diterima dari konversi tersebut dapat segera digunakan oleh perusahaan untuk memperoleh valuta asing dengan nilai penukaran yang berlaku. Pemerintah akan memberikan persetujuannya atas permohonan perusahaan untuk menyimpan hasil dalam valuta asing dari hasil penjualan ekspor sebesar dua puluh lima persen (25%) maksimum dari total penjualan perusahaan, sebagai tambahan atas enam puluh persen (60%) tersebut di atas, untuk pengimporan aluminium yang di perlukan bagi pengoperasian peleburan dengan syarat bahwa:

- 1) Pasokanaluminium dari sumber di Indonesia tidak tersedia atas dasar harga, waktu, mutu, dan kuantitas yang kompetitif.

- 2) Di buktikan secukupnya oleh perusahaan bahwa bagian yang enam puluh persen (60%) tersebut di atas tidak cukup untuk menutupi impor alumina serta pembayaran kewajiban valuta asing lainnya.
- c. Perusahaan diberikan hak untuk mengirimkan valuta asing ke luar negeri dengan memperhatikan prosedur-prosedur yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku untuk pembayaran item-item sebagai berikut:
- 1) Dividen yang akan dibayarkan kepada pemegang saham.
  - 2) Pendapatan dari penjualan saham yang dimiliki pemegang saham asing kepada pemerintah.
  - 3) Gaji dan pengeluaran untuk ekspatriat dan untuk pelatihan pekerja Indonesia di luar negeri.
  - 4) Pembayaran kembali pokok dan bunga atas pinjaman asing sejauh pinjaman tersebut adalah bagian dari rencana investasi termasuk penggantian pinjaman dalam rencana investasi permulaan, sebagaimana di uraikan dalam lampiran c dan peningkatan rencana investasi seperti yang diizinkan oleh pemerintah.
  - 5) Uang jasa (*royalty*), biaya perizinan (*license fees*), biaya perekayasaan, dan jasa lainnya, (*engineering and other service fees and charges*), biaya pengelolaan dan pengeluaran lain yang timbul secara layak pada orang-orang yang tidak tinggal di Indonesia untuk pekerjaan yang dilakukan atau bahan-bahan atau jasa yang disediakan untuk keperluan proyek.

- 6) Harga impor dan pengeluaran-pengeluaran (termasuk premi pengangkutan dan premi asuransi) yang diperlukan atau berkaitan dengan pelaksanaan proyek melalui L/C Bank.
  - 7) Pendapatan yang di peroleh sebagai kompensasi atas penjualan atau transfer aset perusahaan, atau karena pengambilalihan atau nasionalisasi oleh pemerintah dan
  - 8) Pengembalin modal. d. Perusahaan harus menyampaikan secara berkala kepada Bank Indonesia dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPN) laporan tentang pelaksanaan pemasuk modal dalam lingkup rencana investasi baik dalam valuta asing, pemakaian DICS rupiah jika ada barang modal, jasa dan pengiriman valuta asing ke luar negeri sesuai dengan formulir dan prosedur standar yang di terbitkan oleh Bank Indonesia dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
5. Pajak dan kewajiban keuangan lain Perusahaan harus membayar kepada pemerintah:
- a. Pajak perseroan berkenaan dengan pendapatan kena pajak perusahaan.
  - b. Pajak pungutan atas bunga, dividen, royalti dan upah lain.
  - c. Pajak pendapatan pribadi atas gaji dan kompensasi lain atas orang-orang yang dipekerjakan oleh perusahaan.
  - d. Bea materai dokumen yang berlaku secara umum di Indonesia.
  - e. Pajak penjualan yang berlaku secara umum.
  - f. Pajak atas transfer kepemilikan kapal.

- g. Pembayaran lumpsum
- h. Biaya kompensasi
- i. Biaya tahunan (annual fee) dan
- j. Pajak pendaftaran kendaraan dan pajak lain atas kendaraan yang akan dipergunakan di luar kawasan proyek. Perusahaan tidak akan dikenakan pajak, bea, pungutan, ongkos, biaya, retribusi, atau bebas keuangan lainnya selain yang ditetapkan dalam pasal ini dan dibagian lain perjanjian ini yang dipungut atau dikenakan sekarang atau kemudian oleh pemerintah atau daerah, provinsi, kotamadya, otorita, instansi, instrumen, atau subdivisinya.

### **C. Akibat Hukum Terhadap Akuisisi PT. Indonesia Asahan Aluminium Dari Penanaman Modal Asing Menjadi BUMN**

Perubahan suatu bentuk hukum pasti akan menimbulkan keadaan tertentu (keadaan baru) pada berbagaihal. Demikian juga halnya dengan PT. Inalum yang mengalami perubahan bentuk hukumnya dengan dilakukannya peralihan bentuk badan hukum. Dengan beralihnya bentuk perusahaan maka akan menimbulkan akibat hukum dari perusahaan tersebut, antara lain:

#### **1. Peralihan kepemilikan saham**

PT. Inalum sebagaimana dimaksud dalam UU BUMN, sebagai akibat peralihan saham milik NAA pada PT Inalum sebesar 58,88% (lima puluh delapan koma delapan puluh delapan persen).

Peralihan saham NAA sebagaimana dimaksud sebelumnya, maka nilai penyertaan modal Negara Republik Indonesia pada perusahaan perseroan PT

Inalum yang sebelumnya sebesar 41,12% (empat puluh satu koma dua belas persen) menjadi sebesar 100% (seratus persen).<sup>53</sup>

## 2. Pengurusan dan pertanggung jawaban

Sistem pengurusan dan pertanggungjawaban dalam perusahaan juga akan berubah. Apabila suatu perusahaan BUMN yang berbentuk persero maka harus mengikuti prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan dalam UUPT. Didalam persero akan diurus oleh direksi, direksi ini yang bertanggungjawab atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN, baik didalam maupun di luar pengadilan.

Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Dalam hal menteri bertindak selaku RUPS, pengangkatan dan pemberhentian ditetapkan oleh menteri. Dalam melakukan tugasnya direksi diawasi oleh komisaris yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan Persero.

Pengangkatan dan pemberhentian komisaris juga dilakukan oleh RUPS. Direksi berkewajiban untuk membuat laporan tahunan mengenai perusahaan kepada RUPS yang merupakan organ Persero yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Persero dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.

## 3. Status Pegawai

Berdasarkan Pasal 61 ayat (2) dan (3) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa pada prinsipnya perjanjian kerja antara

---

<sup>53</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penetapan PT. Indonesia Asahan Aluminium Sebagai Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Indonesia Asahan Aluminium.

perusahaan dengan pekerja/buruh tidak berakhir karena beralihnya hak atas perusahaan yang disebabkan adanya penjualan perusahaan. Artinya, hubungan kerja antar pengusaha dengan karyawan, tetap berlanjut sampai diakhirinya hubungan kerja tersebut tanpa terpengaruh oleh adanya peralihan atau perubahan kepemilikan atas perusahaan.<sup>54</sup>

Terjadinya peralihan perusahaan (*take over* melalui jual beli saham/aset), maka segala sesuatu yang menyangkut penyelesaian peralihan tersebut, diselesaikan berdasarkan klausul dalam perjanjian jual beli (saham/aset) dimaksud. Apabila dalam perjanjian jual beli perusahaan dimaksud tidak terdapat klausul atau tidak diperjanjikan hal-hal yang menyangkut penyelesaian peralihan tersebut, termasuk penyelesaian status dan hak-hak/kewajiban terhadap karyawan, maka pada saat terjadinya pengakhiran hubungan kerja, hak dan kewajiban yang berhubungan dengan karyawan menjadi tanggung jawab pengusaha baru.

Perjanjian pengalihan perusahaan tidak diatur dan tidak diperjanjikan mengenai status hubungan kerja maka apabila karyawan akan di PHK, perhitungan masa kerjanya diperhitungkan sejak dimulainya hubungan kerja di perusahaan dimaksud dan hak-haknya berlaku sebagaimana ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan, yang seluruhnya menjadi tanggung jawab pengusaha baru. Jika terjadi pemutusan hubungan akibat perubahan status kepemilikan sebagai dampak adanya jual beli ini maka sesuai dengan Pasal

---

<sup>54</sup> Pasal 61 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

163 UU Ketenagakerjaan, kepada karyawan diberikan pesangon dengan perhitungan sebagai berikut:

- a. Jika pekerja diPHK karena perusahaan tidak mau menerima/menolak mempekerjakan kembali karyawan tersebut, maka perhitungan pesangonya adalah 2 kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja (Pasal 156 ayat(3)) dan uang penggantian hak (Pasal 156 ayat(4))
- b. Sebaliknya, jika pekerja di PHK karena pekerjaanya menolak melanjutkan hubungan kerja, perhitungan pesangonnya menjadi 1 kali ketentuan pasal 156 ayat(2), uang penghargaan masa kerja (pasal 156 ayat(3)) dan uang penggantian hak (pasal 156 ayat(4)).

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. PT. Inalum yang semula sebagian besar sahamnya dimiliki oleh konsorsium perusahaan Jepang yaitu NAA menjadi 100% sepenuhnya milik pemerintah Indonesia. Hal ini disebabkan karena berakhirnya perjanjian induk (*Master Agreement*) antara pemerintah Indonesia dengan Jepang selama 30 tahun pengelolaan PT. Inalum.
2. Proses pengambilalihan saham PT. Inalum dilakukan dengan metode share transfer dengan harga nilai buku sebesar US\$ 556,7 juta atau senilai dengan 5,5 triliun sesuai dengan kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan Jepang.
3. Akibat hukum dari perubahan bentuk PT. Inalum yaitu perubahan pengurusan dan pertanggung jawaban diurus oleh direksi dan komisaris dengan mengarah pada UU PT dan UU BUMN. Mengenai status dan

pengaturan kepegawaian diatur dalam Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan namun dalam hal perjanjian kerja sama perusahaan telah berakhir maka dengan otomatis perubahan perjanjian kontrak antara perusahaan dengan pekerja/buruh akan berubah dengan melalui proses yang telah disepakati.

## **B. Saran**

72

1. Diharapkan dengan adanya -Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal maka perkembangan pengaturan penanaman modal di Indonesia menjadi lebih baik. Kehadiran investor khususnya pada perusahaan joint venture dapat memberikan dampak positif, selain membuka lapangan pekerjaan, juga dapat menggerakkan roda perekonomian dalam menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional, pemerintah Republik Indonesia perlu menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Diharapkan Pemerintah Indonesia mampu mengelola PT. Inalum dengan baik hingga mampu memperbaiki perekonomian Indonesia. Selain itu, menjaga kondisi keuangan yang sehat, meningkatkan produktifitas sumber daya manusia, mengutamakan kedisiplinan, etos kerja, kerja

sama dan pengembangan SDM melalui peningkatan dan perbaikan sistem manajemen sumber daya manusia yang sudah ada guna meningkatkan dan menjamin ketersediaan karyawan yang lebih disiplin, handal dan sejahtera, dan perwujudan tata kelola perusahaan yang baik.

3. Hendaknya PT. Inalum memberikan keuntungan yang bisa dirasakan rakyat Indonesia yaitu diharapkan bisa menyumbangkan kapasitas listriknya khususnya untuk wilayah Sumatera Utara yang dapat dinikmati langsung oleh masyarakat, serta kebutuhan akan alumunium di dalam negeri lebih bisa terjamin karena adanya suplai langsung dari PT Inalum yang telah menjadi milik bangsa Indonesia dan di harapkan pemerintah daerah setempat dapat bekerja sama membangun PT. Inalum menjadi lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Amin Widjaja Tunggal. 2008. *Tata Kelola Perusahaan*. Jakarta: Harvarindo
- Amin Wijaya Tunggal. 2013. *Komite Audit (Audit Committee)*. Jakarta: Harvarindo
- Amiruddin Prabu dan Rahman Syamsuddin. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman. 2009. *Hukum Investasi dan Pasar Modal*. Malang: Sinar Grafika
- Asmin Nasution. 2013. *Transparansi dalam Penanaman Modal*. Medan: Pustaka Bangsa Press
- David Kairupan. 2013. *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing Di Indonesia*. Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group
- Diby Soemantri Priambodo. 2004. *Refleksi BUMN 1993-2003*. Yogyakarta: Media Pressino
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima
- Handri Raharjo. 2014. *Hukum Perusahaan "Step By Step Prosedur Pendirian Perusahaan"*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia
- I.G. Rai Widjaya. 2015. *Hukum Perusahaan: Undang-Undang dan Peraturan Pelaksana di Bidang Usaha*. Bekasi: Kesaint Blanc
- Ibrahim. 2014. *BUMN dan Kepentingan Umum*. Jakarta: PT Citra Aditya
- Johannes Ibrahim. 2006. *Hukum Organisasi Perusahaan*. Bandung: PT Refika Aditama
- Kurniawan. 2014. *Hukum Perusahaan "Karateristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum Di Indonesia"*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Munir Fuady. 2002. *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Munir Fuady. 2014. *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*. Bandung: CV Utomo

Mulhadi. 2010. *Hukum Perusahaan "Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia"*. Bogor: Ghalia Indonesia

Peter Mahmud Marzuki. 2018. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana

R. Soeroso. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

Rosyidah Rakhmawati. 2014. *Hukum Penanaman Modal di Indonesia Dalam Menghadapi Era Globalisasi*. Malang: Bayumedia Publishing

Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Jakarta: Universitas Indonesia

Zaeni Asyhadie. 2015. *Hukum Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers

## **B. Peraturan-Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal,

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penetapan PT. Indonesia Asahan Aluminium Sebagai Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Indonesia Asahan Aluminium,

Peraturan Menteri Keuangan No. 144/PMK.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengambilalihan PT Indonesia Asahan Aluminium Dalam Rangka Penyelesaian Pengakhiran Perjanjian Induk Antara Pemerintah Republik Indonesia Dengan Para Penanam Modal Untuk Proyek Pembangkit Listrik Dan Aluminium Asahan.

## **C. Internet**

Inalum, "Sejarah Singkat Inalum" melalui, <http://www.inalum.co.id/article/sejarah-singkat.html>, diakses pada tanggal 2 Agustus 2019 pkl 8.53 Wib

Wikipedia, "Inalum" melalui, <https://id.wikipedia.org/wiki/Inalum>, diakses pada tanggal 4 Agustus 2019 pkl 10.00 WIB

Ananda Widya, “Prose Pengambilalihan PT. Inalum” melalui, <http://ananda-widyas.blogspot.com/2014/03/djkn-proses-pengambilalihan-pt-inalum.html>, diakses pada tanggal 5 September 2019, pk1 9.45 WIB